

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



SEKRETARIAT DPRD KOTA SERANG

Jl. Syekh Moh. Nawawi Albantani, Banjaragung, Kec.
Cipocok Jaya, Kota Serang,
Banten 42122

TIM PENELITIAN

Ketua Tim : Dr. Harits Hijrah Wicaksana, S.Sos.,M.Si

Anggota : Widi Januar Ghafur, SP.,MA

Kusen, S.Sos.,M.AP

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah Swt., karena atas rahmat dan hidayah-Nya ***“Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Perlindungan Perempuan dan Anak”*** dapat diselesaikan dengan baik sesuai prosedur yang sudah ditetapkan.

Penyusun dan tim peneliti, juga turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, yang terlibat dalam proses penyusunan naskah akademik ini, terutama kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Serang, DPRD Kota Serang, dan stakeholders terkait atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Tim Peneliti, untuk menyusun Naskah Akademik terkait Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan preferensi dan rule model kebijakan yang sesuai dengan kajian teoritis serta empiris yang ada secara faktual melalui mekanisme kaidah ilmiah.

Naskah Akademik ini diharapkan mampu merespons tantangan daerah, terutama yang bertalian terhadap perlindungan perempuan dan anak di Kota Serang, seperti kebutuhan mendasar hak-hak perempuan dan anak, serta dapat melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Naskah Akademik ini juga telah melalui proses sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan dapat dijadikan sebagai preferensi oleh para aktor pengambilan keputusan dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Serang, Januari 2025

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

TIM PENELITI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik	12
D. Metode Penelitian	13
BAB II	20
A. KAJIAN TEORITIS	20
1. Definisi Perempuan dan Anak	20
2. Hak Perempuan dan Anak	23
3. Perlindungan Perempuan	30
4. Perlindungan Anak	38
5. P2TP2A	42
6. Kerja Sama, Kewajiban Dan Tanggungjawab	48
7. Sistem Informasi Dan Pelaporan	51
8. Pembinaan Dan Pengawasan	62
9. Pendanaan	63
B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA	72
C. KAJIAN TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA SERANG	77
D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH	79
BAB III	81
A. UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 [PASAL 18, PASAL 18 AYAT (6), PASAL 18A AYAT (1) DAN AYAT (2), PASAL 27 AYAT (1) DAN AYAT (2), PASAL 28B AYAT (2) PASAL 31 DAN PASAL 34]	83
B. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (LNRI Tahun 1979 Nomor 32)	87
C. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LNRI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan LNRI nomor 3886)	91
D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (LNRI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan LNRI Tahun 2014 Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (LNRI Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan LNRI Nomor 5606)	94

E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	98
F. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132).....	102
G. Peraturan Pemerintah Nomor. 78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704).....	102
BAB IV.....	104
A. Landasan Filosofis.....	104
B. Landasan Sosiologis.....	107
C. Landasan Yuridis	109
BAB V.....	118
A. Sasaran.....	118
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	119
C. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	120
BAB VI.....	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA.....	128
LAMPIRAN RAPERDA	131

DAFTAR TABEL

Luas Wilayah Kota Serang Berdasar Kecamatan.....	70
--	----

DAFTAR GAMBAR

Proses Pelaksanaan Kegiatan.....	13
----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diskursus mengenai pembangunan akan selalu berkorelasi dengan masa depan, dan salah satu aset dalam masa depan yaitu anak. Anak merupakan aset yang menentukan kehidupan bangsa di masa depan. Sumber daya manusia unggul harus di siapkan sejak dini, sebab itu perlindungan terhadap anak mutlak harus dilakukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Bonus Demografi di Indonesia mulai terjadi pada tahun 1990 an ditandai dengan lebih banyaknya penduduk usia produktif (15-65 tahun) dibandingkan penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Sementara itu jendela peluang terbesar terjadi pada tahun 2020-2035, di mana *Dependency Ratio* mencapai titik terendah (Adioetomo & Pardede, 2018). Potensi yang luar biasa tersebut harus diimbangi dengan upaya-upaya mengatasi kesenjangan investasi pada anak-anak dan generasi muda melalui peningkatan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan bidang lain yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Isu anak merupakan isu lintas bidang, maka perlindungan anak harus dilaksanakan terkoordinasi antar kelembagaan baik pemerintah maupun lembaga masyarakat. Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, Menteri harus melakukan koordinasi lintas sektor dengan lembaga terkait. Gubernur dan bupati/walikota mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Untuk penguatan koordinasi maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak, yang bertujuan

untuk: (a) meningkatkan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, (b) meningkatkan hubungan kerja yang sinergi dan harmonis dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, dan (c) memperoleh data dan informasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pemantauan 5 Kluster hak anak dievaluasi dan dilaporkan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Lima kluster hak anak yang dimaksud yaitu: (1) Hak Sipil dan Kebebasan, (2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, (3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, (4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, dan (5) Perlindungan Khusus. Koordinasi perlindungan anak sangat dibutuhkan baik dalam kondisi normal, apalagi dalam kondisi pandemik yang dialami saat ini. Banyak anak terdampak baik dari sisi pendidikan, kesehatan, bahkan makin meningkatnya tindak kekerasan terhadap anak.

Anak merupakan populasi yang rentan terhadap kondisi yang tidak ideal. Kemampuan anak dalam bertahan hidup dan berkembang sangat bergantung pada orang dewasa di sekitarnya, sehingga mudah mendapatkan pengaruh baik hingga pengaruh buruk (Gheaus, 2017). Fisik anak yang lemah dibandingkan orang dewasa serta kondisi emosional yang belum stabil menyebabkan anak rawan menjadi korban kekerasan. Hasil survei Pengalaman Hidup Anak dan Remaja menunjukkan bahwa sekitar 62% anak laki-laki dan perempuan usia 13-17 tahun mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan selama hidupnya. Jika dilihat pada jenis kekerasan, satu dari 11 anak perempuan dan satu dari 17 anak laki-laki mengalami kekerasan seksual. Sedangkan kekerasan emosional juga dialami oleh tiga dari lima anak perempuan dan separuh dari semua anak laki-laki (Kemen PPPA 2018).

Setelah 30 tahun disepakati dan diratifikasinya Konvensi Hak Anak, saat ini masih banyak anak yang tidak menikmati masa

kecilnya dan tidak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal. Pertumbuhan sosial ekonomi yang cukup pesat telah menekan angka kemiskinan Indonesia hingga di bawah 10 %, namun data tahun 2019 menunjukkan 11,77 % anak Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sebagai akar dari masalah sosial, kemiskinan dapat menghambat anak untuk mendapat asupan gizi yang baik, pendidikan tinggi, rumah yang layak, lingkungan yang ramah, dan lain-lain. Masalah gizi kurang juga masih dialami sebagian anak Indonesia. Riskesdas 2018 menunjukkan tingginya angka stunting di Indonesia yaitu 30,8 %, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata kawasan ASEAN.

Kesenjangan dalam bidang pendidikan menyebabkan tidak meratanya akses sehingga masih terdapat anak-anak yang belum pernah bersekolah dan anak putus sekolah. Pasal 28B Ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta terlindung dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk melindungi anak dari kekerasan, penganiayaan, pengabaian, dan eksploitasi. Sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah, salah satunya diwujudkan melalui upaya pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Pancasila sebagai cara dan falsafah hidup bangsa Indonesia, tidak membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai status, hak, dan kewajiban, serta kesempatan yang sama di dalam keluarga dan masyarakat. Pembangunan nasional ditujukan untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, baik perempuan maupun laki-laki, termasuk anak-anak maupun dewasa. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of Discrimination Against Women*), yang tertuang di dalam UU No. 7 Tahun 1984). Selanjutnya diuraikan di dalam Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Dasar pertimbangan memasukkan arah, strategi, dan sasaran kebijakan Pembangunan Kesetaraan Gender ke adalah:

1. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh hak, kesempatan dan tanggung jawab dalam pembangunan merupakan wujud dari penghormatan terhadap hak asasi dan pemenuhan asas keadilan sosial;
2. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki merupakan prasyarat sekaligus menjadi indikator yang efektif dalam pembangunan yang berkelanjutan, dengan selalu mempertimbangkan penghapusan kesenjangan gender dalam berbagai bidang pembangunan.

Kesetaraan gender bukan berarti memperlakukan laki-laki dan perempuan secara sama, melainkan mewujudkan perlakuan yang adil bagi laki-laki dan perempuan, dengan mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Secara kualitatif, arah, strategi, dan sasaran kebijakan kesetaraan gender ditujukan untuk secara sistematis menjawab berbagai isu ketidaksetaraan gender yang terdapat di berbagai bidang pembangunan dan lintasbidang pembangunan. Secara kuantitatif, kesetaraan gender mengacu pada: *pertama*, pencapaian kemampuan dasar (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi) yang merata bagi laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari prioritas pembangunan; *kedua*, meningkatkan keseimbangan keterwakilan perempuan dalam ranah pengambilan keputusan. Pengukuran

pencapaian kesetaraan gender secara umum dapat dilihat melalui indikator komposit yaitu Indikator Ketidaksetaraan Gender.

Gender dipahami sebagai perbedaan sifat, peran, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang dipengaruhi oleh relasi sosial budaya dan struktur masyarakat yang lebih luas. Sedangkan perbedaan berdasarkan pada perbedaan biologis yang bersifat kodrati, universal, dan kekal bukan disebut dengan jenis kelamin. Sebagai konstruksi sosial budaya, gender dapat berubah sesuai dengan tempat dan perkembangan zaman, serta berbeda antar kelompok masyarakat, antara lain antaretnik, kelompok umur, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan. Oleh karena itu, menjadi perempuan berbeda dengan menjadi laki-laki, baik berbeda dalam hal pengalaman, kebutuhan, maupun persoalan yang dihadapi. Menjadi nelayan perempuan berbeda dengan menjadi nelayan laki-laki, demikian juga menjadi menjadi pejabat perempuan berbeda dengan menjadi pejabat laki-laki.

Perbedaan gender seringkali menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Misalnya seseorang tidak mendapatkan kesempatan memegang tanggung jawab tertentu karena berjenis kelamin perempuan/lakilaki, bukan karena kemampuan yang dimiliki. Atau seseorang diperlakukan rendah dan tidak mendapat fasilitas karena seseorang tersebut perempuan atau laki-laki. Ketidakadilan atau kesenjangan gender ini terjadi di berbagai bidang pembangunan.

Lima arahan Presiden terkait Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga berfokus pada 1) Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, 2) Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, 3) Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, 4) Penurunan pekerja anak dan 5) Pencegahan perkawinan anak. Pelaksanaan semua mandat ini membutuhkan sinergi dari tingkat nasional hingga provinsi, kabupaten/kota termasuk lingkungan terdekat bagi anak yaitu

keluarga. Inovasi-inovasi dan ekstensifikasi kebijakan, program, dan kegiatan harus terus dilakukan hingga mencapai seluruh lapisan masyarakat.

Prioritas pembangunan dalam RPJMN 2024-2029 adalah pembangunan sumber daya manusia sehingga investasi diprioritaskan untuk penyediaan pelayanan kesehatan, pencatatan kelahiran, perlindungan sosial, pendidikan, dan perlindungan anak. Pemenuhan hak anak juga merupakan wujud komitmen Indonesia dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Global (SDG's) pada tahun 2030 dengan prinsip *No One Left Behind*, diantaranya: menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, meningkatkan kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pemerataan akses pada pendidikan yang bermutu, kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi, serta mengurangi ketimpangan (BAPPENAS 2017; UNICEF 2019).

Isu kependudukan adalah isu yang sangat strategis dan merupakan isu lintas sektoral. Dalam rangka mewujudkan perkembangan kependudukan sebagai wujud dinamika penduduk dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar kedepan pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kualitas dan kuantitas penduduk. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun, maka menuntut pengembangan sistem data kependudukan yang semakin baik, sebagai sumber informasi guna perencanaan pembangunan, termasuk pembangunan anak (*child development*) yang akan menentukan kualitas sumberdaya manusia masa mendatang. Data anak sangat penting untuk perencanaan dan implementasi kebijakan dan program pembangunan, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, air dan sanitasi dan hak-hak hidup lainnya. Berdasarkan data United Nation (2019), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 menempati posisi ke-empat di dunia

setelah Cina, India dan Amerika. Posisi ini tidak berubah dari tahun 1990, namun berdasarkan prediksi United Nation (2019) pada tahun 2050, posisi Indonesia akan turun menjadi ke-enam dan pada tahun 2100 akan turun lagi menjadi ke-tujuh.

Dari permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anak, anak berhak mendapatkan hak-haknya sebagai anak yang perlu ditingkatkan mutu dan kemampuannya agar menjadi anak sehat, dapat bertumbuh kembang dengan baik, mendapatkan pendidikan, berpengetahuan tinggi, berakhlak mulia dan terlindungi dari berbagai masalah dan kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain. Permasalahan pada anak sudah menjadi tugas komitmen bangsa bahwa melindungi, memenuhi kebutuhan anak, dan menjamin hak anak adalah tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan khususnya perlindungan yang diberikan orang tua.

Berkaitan dengan hal ini menunjukkan bahwa komunitas anak adalah komunitas rentan yang mudah terabaikan berkaitan dengan keterpenuhan akan hak-haknya. Secara realistis, banyak anak yang terabaikan secara disengaja atau tidak disengaja oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat. Kondisi ini tentu saja tidak bisa dibiarkan 2 secara berlarut-larut karena dampak yang ditimbulkan berakibat pada pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri seperti mengalami kecacatan, lemah fisik, gangguan mental dan spiritual serta berkemampuan rendah. Kelemahan-kelemahan ini akan berdampak luas pada kemampuan anak mengelola masa depan bangsa.

Secara umum permasalahan anak di Indonesia tidak terlepas dari kondisi bangsa Indonesia yang termasuk negara berkembang, dengan bercirikan pada tingkat ekonomi rata-rata rendah. Hal ini menyebabkan setiap keluarga berupaya memaksimalkan pendapatannya, diantaranya dengan memanfaatkan setiap anggota keluarga termasuk anak-anak untuk bekerja. Ironisnya secara sektor formal maupun informal

memanfaatkan anak-anak untuk bekerja guna memperoleh keuntungan besar. Perlakuan buruk terhadap anak juga terjadi dalam keluarga, misalnya kurangnya perhatian orang tua, adanya bentuk pemaksaan kehendak orang tua terhadap anak, bahkan penganiayaan terhadap anak. Perlakuan yang salah pada anak akan menimbulkan kerugian bagi masa depan bangsa Indonesia. Hal ini akan berpengaruh pada rendahnya kemampuan sumber daya manusia yang menyebabkan bangsa Indonesia kalah bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Dalam upaya perlindungan anak, anak memiliki hak asasi yang sama dengan individu lainnya. Anak harus memiliki pengakuan terhadap pengakuannya sebagai anak sesuai dengan kedudukannya. Akan tetapi dalam kenyataannya anak seringkali mengalami kendala yang disebabkan oleh individu lain, hal ini disebabkan karena keberadaan anak merupakan hal yang rentan dan tidak memiliki kemampuan untuk menerima pembelaan atas perlakuan yang tidak sesuai dan diinginkann dengan kondisinya sebagai anak. Dalam pandangan masyarakat pada perlindungan hak anak, anak harus menghormati, berbakti, dan membalas budi keluarga atau orang tua. 3 Aturan “kepatuhan” merupakan aturan anak terhadap anak kepada orang tua yang memiliki bermacam-macam kehendak pada anak. Menurut hukum internasional dan hukum Indonesia menyatakan, bahwa anak memiliki hak khusus. Negara dan pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak dari perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi. Dalam permasalahan ini yang paling bertanggung jawab dan memiliki peran penting adalah masyarakat, keluarga dan orang tua anak agar tidak terhindar dari berbagai bentuk permasalahan seperti *Neglet Children* (penelantaran anak), *Physical Abuse* (kekerasan fisik), *Child Sexual Abuse* (pelecehan sexual) dan *Psycological Abuse* (pelecehan psikologis) serta eksploitasi.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka Pemerintah Daerah Kota Serang memiliki tujuan untuk mewujudkan Perlindungan Anak dan Perempuan. Untuk itu perlu kiranya diadakan kajian naskah akademik sebagai bahan pertimbangan rasional serta empiris dalam membuat rancangan peraturan daerah untuk mendukung terwujudnya hal tersebut. Dan dengan naskah akademik ini diharapkan Pemerintah Daerah Kota Serang mewujudkan perlindungan anak dan perempuan.

B. Identifikasi Masalah

Dalam rangka memberikan landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pelaksanaan Perlindungan Anak dan Perempuan di Kota Serang, maka dalam Naskah Akademik ini dilakukan pengkajian dan penelitian yang mendalam mengenai berbagai permasalahan seperti:

1. Apa saja landasan dan asas-asas yang digunakan dalam penyusunan RAPERDA tentang pelaksanaan Perlindungan Anak dan Perempuan di Kota Serang?
2. Bagaimana mekanisme RAPERDA dalam Perlindungan Anak dan Perempuan di Kota Serang?
3. Apa saja tugas dan fungsi RAPERDA tentang Perlindungan Anak dan Perempuan di Kota Serang?

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan terkait pemenuhan hak anak yang dijadikan urgensi bagi penyusunan Naskah Akademik dan RAPERDA tentang Perlindungan Anak dan Perempuan didasarkan oleh Konvensi Hak Anak (KHA) terdiri dari kata Konvensi dan Hak Anak. Konvensi atau *konvenan* (dalam arti lain traktat/treaty/pakta) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perjanjian antar negara, para penguasa pemerintahan, dan sebagainya. Perjanjian yang dimaksud sifatnya mengikat secara yuridis dan politis, oleh karena itu konvensi

merupakan suatu hukum internasional atau bisa juga disebut sebagai instrumen internasional. KHA adalah perjanjian mengikat secara yuridis dan politis antar berbagai negara yang mengatur tentang hak anak (Unicef & KPPPA, 2003). Berikut adalah 10 asas tentang hak anak yang tercantum dalam Mukadimah Deklarasi Hak Anak-Anak:

1. Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau dibidang lainnya, asal usul atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya.
2. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak rohani sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.
3. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.
4. Anak-anak harus mendapat jaminan mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
5. Anak- anak yang tumbuh cacat dan mental atau berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.

6. Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus agar mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
7. Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus agar mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
8. Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak-anak harus dilindungi dari segala penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”. Tidak dibenarkan memperkerjakan anak-anak dibawah umur, dengan alasan

apapun, mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka.

10. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dan dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Tujuan diadakannya penyusunan Naskah Akademik RAPERDA tentang Perlindungan Anak dan Perempuan di Kota Serang yang akan dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya merupakan landasan berfikir dalam menyusun RAPERDA tentang Perlindungan Anak dan Perempuan di Kota Serang. Naskah akademis ini berisi dasar filosofis, yuridis, sosiologis, dan *prediction study* terhadap peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Dengan demikian akan lebih memperjelas tentang latar belakang, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak dan Perempuan di Kota Serang.

Selain itu naskah akademik ini menjadi bahan untuk menjaring aspirasi masyarakat adat. Penjaringan dilakukan dengan melakukan observasi lapangan masyarakat adat desa kasepuhan, literasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam kepada informan. Sedangkan kegunaan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik RAPERDA tentang Perlindungan Anak dan Perempuan di Kota Serang (i) sebagai sumber masukan bagi penyusunan RAPERDA tentang Perlindungan Anak dan Perempuan di Kota Serang, (ii) sebagai bahan pembahasan dalam forum konsultasi

pengharmonisasian, pemenuhan hak anak, persamaan persepsi tentang hak anak, (iii) sebagai pemantapan konsepsi RAPERDA, serta (iv) sebagai bahan dasar keterangan Pemerintah Daerah Kota Serang mengenai Rancangan Peraturan Daerah yang disiapkan oleh OPD atau Dinas terkait pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kota Serang, kemudian diajukan kepada DPRD Kota Serang guna dibahas melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) sebagai penjamin pelaksana kegiatan Program legislatif daerah yang setiap tahunnya dalam menentukan Peraturan daerah apa yang dibentuk.

D. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak dan Perempuan di Kota Serang ini adalah metode yuridis normatif yaitu bersifat deskriptif untuk mengkaji, menelusuri, dan meneliti data sekunder maupun primer yang terkait dengan Perlindungan Anak dan Perempuan di Kota Serang. Untuk selanjutnya dilakukan sosialisasi untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak maupun hasil-hasil penelitian, pengkajian dan referensi lainnya. Data tersebut kemudian dianalisis secara kuantitatif atau kualitatif dengan didukung pendapat dari narasumber dan diskusi antar anggota tim dan dengan berbagai pihak.

Pelaksanaan Perencanaan kegiatan ini dibagi dalam klasifikasi utama sebagai berikut :

1. Proses:

Merupakan urutan arah penyelesaian materi perencanaan seluruh kegiatan secara bertahap.

2. Tahapan:

Merupakan status proses pelaksanaan mulai dari tahap persiapan, studi pustaka, penetapan responden, pengumpulan data sekunder (kondisi masyarakat, kondisi anak di Kota

Serang, pemenuhan hak anak, pemberdayaan masyarakat, perlindungan anak, profil anak di Kota Serang), pelaksanaan survey, input data survey dan pengolahan dan analisis penyusunan konsep tentang Perlindungan Anak dan Perempuan.

3. **Pelaporan:**

Merupakan hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai tahapan perencanaan.

4. **Jadwal:**

Merupakan gambaran waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian pekerjaan berdasarkan urutannya dan alokasi waktu yang tersedia. Dan dalam penyusunan naskah akademik tentang Perlindungan Anak dan Perempuan di Kota Serang selama kurang lebih 3 bulan.



Gambar 1. Proses Pelaksanaan Kegiatan

a. **Tahap Persiapan**

Pada tahap persiapan, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan persiapan-persiapan yang terinci sebagai dasar bagi tahap-tahap pekerjaan berikutnya. Beberapa hal penting yang akan dilaksanakan dalam tahap persiapan adalah sebagai berikut:

- 1) Mobilisasi tenaga kerja, yang berkaitan dengan persiapan fisik dan persiapan masing-masing tenaga kerja sesuai

dengan lingkup tugas dan kewajiban pekerjaannya, serta pemenuhan jadwal yang telah disusun.

- 2) Penajaman metodologi, merupakan langkah untuk dapat memahami dan merencanakan dengan lebih baik dan terinci akan lingkup dan cakupan pekerjaan.
- 3) Penjabaran dari penajaman metodologi adalah penyusunan rencana kerja terinci. Dengan rencana kerja tersebut, maka akan dapat disusun dan dilaksanakan alur pekerjaan yang lebih efisien dan efektif, dan sesuai dengan rentang jadwal yang ditetapkan.
- 4) Koordinasi dengan instansi-instansi terkait baik di pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini penting untuk menjamin kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan untuk menghindari kesalahan dan banyaknya waktu yang diperlukan, terutama dalam melakukan survey pengumpulan data primer di wilayah studi.
- 5) Pelaksanaan survey dalam pengumpulan data ke wilayah studi membutuhkan perencanaan yang matang mengingat luas dan cukup jauhnya jarak yang menjadi lingkup pekerjaan. Hal ini berkaitan dengan terbatasnya waktu dibandingkan dengan lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan.

Selain koordinasi, juga disiapkan perangkat pengumpulan data yang antara lain berupa form-form data dan metoda yang sistematis dalam pengumpulan data. Jalur pengumpulan data juga harus dipersiapkan dengan cermat.

b. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Studi Literatur dan Dokumen. Studi dilakukan dengan mempelajari teori-teori tentang Perlindungan Anak dan Perempuan. Pengkajian tentang teori-teori ini diperlukan

untuk memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak dan segala hal indikator yang terkait untuk mewujudkan Perlindungan Anak dan Perempuan. Disamping itu, studi juga dilakukan dengan mengkaji seluruh naskah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah Perlindungan Anak dan Perempuan. Hasil-hasil penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya digunakan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh tentang gambaran umum Perlindungan Anak dan Perempuan di Kota Serang. Seluruh studi literatur dan dokumen ini diharapkan mampu memberikan deskripsi tentang unsur-unsur pokok dalam bidang Perlindungan Anak dan Perempuan di samping gambaran tentang standar minimal dan norma-norma hukum serta nilai-nilai yang dapat digunakan dalam masalah Perlindungan Anak dan Perempuan di Kota Serang.

- 2) Verifikasi data di Lapangan. Pengamatan langsung ke lapangan dimana terdapat banyak isu masalah Perlindungan Anak dan Perempuan dilakukan untuk tujuan verifikasi data sekunder. Kegiatan ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang lebih nyata tentang apa yang sesungguhnya ada dan terjadi di tengah masyarakat. Verifikasi data ini diharapkan dapat menghindari atau meminimalisir kemungkinan manipulasi atau dramatisasi permasalahan Perlindungan Anak dan Perempuan yang mungkin dilakukan demi kepentingan tertentu.
- 3) *Focus Group Discussion*(FGD), Konsultasi Publik dan Lokakarya (Workshop). FGD dan konsultasi publik dilakukan sebagai langkah awal dalam menjaring materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah. FGD dan konsultasi publik ini dilaksanakan sejalan dengan

paradigma yang berkembang sekarang bahwa dalam menyusun kebijakan dan peraturan, Pemerintah perlu melibatkan masyarakat agar peraturan yang dikeluarkan adalah peraturan yang partisipatif, sehingga akan aplikatif dan mudah untuk diimplementasikan. Disamping sebagai bahan kajian, hasil konsultasi ini juga menjadi alat pengecekan silang (*cross check*) terhadap informasi atau data yang didapatkan dari semua *stake holders* (pemangku kepentingan).

c. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah didapatkan dari berbagai macam sumber dan cara di muka masih bersifat acak dan tingkat kesahihan (validitas) nya pun masih harus diuji. Dalam tahap ini data akan diseleksi dengan cermat dan diverifikasi sebelum kemudian ditata demi kemudahan proses analisis. Mengingat pokok permasalahan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial yang berarti menyangkut dinamika kehidupan pemenuhan hak anak dalam mewujudkan Perlindungan Anak dan Perempuan, maka data yang masuk dapat dipisahkan kedalam dua kategori, yaitu (1) data saintifik dan (2) data alternatif (Neuman, 1997). Data saintifik didapatkan dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan, sehingga kebenarannya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Data ini meliputi diantaranya teori-teori dan naskah peraturan perundang-undangan. Data alternatif didapatkan melalui proses informal, misalnya melalui wawancara dan observasi lapangan pada waktu melakukan verifikasi data dan pertemuan dengan pegiat dan komunitas anak dalam lokakarya. Kesahihan jenis data terakhir ini memang tidak sekuat data saintifik, tetapi kegunaannya tidak bisa diabaikan. Sumber data alternatif ini bisa berasal dari otoritas

orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakatnya dan keilmuannya (*keypersons/ key informan*), kearifan lokal, *common sense*, kebudayaan, dan pengalaman pribadi. Diperlukan kehati-hatian dalam menyeleksi dan mengolah data alternatif ini, tetapi merupakan kesalahan bila jenis data ini diabaikan.

d. Teknik Analisis Data

Setelah data diolah langkah berikutnya adalah proses analisis data. Ada tiga bagian proses analisis yang dilakukan untuk mencapai hasil analisis yang menyeluruh. Yaitu:

1. Analisis Hasil Wawancara (Kualitatif)

Substansi yang ditekankan pada bagian ini adalah hasil pengamatan di lapangan dan wawancara dengan anggota masyarakat, termasuk yang dilakukan dalam lokakarya. Analisis ini diharapkan bisa menggambarkan isu Perlindungan Anak dan Perempuan yang nyata yang secara langsung dihadapi masyarakat di Kota Serang disamping mengetahui persepsi masyarakat tentang urgensi pengelolaan masalah-masalah Perlindungan Anak dan Perempuan di Kota Serang. Dalam bagian ini data alternatif menjadi cukup signifikan dijadikan bahan analisis meskipun tetap diperlukan kehati-hatian untuk menghindari hasil analisis yang bias.

2. Analisis Tematik

Masalah-masalah terkait Perlindungan Anak dan Perempuan secara umum yang didapatkan dari literatur, kondisi nyata geografi, sosial, budaya, lingkungan, ekonomi di Kota Serang, dokumen-dokumen perundang-undangan merupakan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam bagian analisis tematik ini. Di samping itu, catatan hasil konsultasi publik dan notulensi lokakarya

juga merupakan bahan-bahan yang sangat penting. Setelah dikategorikan dan diseleksi sesuai kebutuhan, bahan-bahan ini dianalisis untuk memperkuat argumen-argumen yang mendasari materi naskah akademik.

3. Analisis Isi (*Content Analysis*)

Dari Catatan yang ada perlu dikaji istilah-istilah yang sering muncul di dalam wawancara, FGD, lokakarya, dan konsultasi publik. Disamping itu, perlu dicermati dan dikaji data alternatif berkembang kuat dan subur di tengah masyarakat, bahkan menjadi pedoman hidup mereka. Semua substansi ini diseleksi dan dipilah-pilah (*coding*) untuk menyusun unsur-unsur yang diperlukan, utamanya menentukan ruang lingkup peraturan daerah, Perlindungan Anak dan Perempuan pada masyarakat di Kota Serang.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

1. Definisi Perempuan dan Anak

Secara etimologis perempuan berasal dari kata *empu* yang berarti “tuan”, orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar. Namun dalam perspektif Zaitunah Subhan perempuan berasal dari kata *empu* yang artinya dihargai. Sementara itu, dalam literatur feminisme perempuan dapat dimaknai sebagai suatu istilah yang secara konstruksi sosial identitasnya ditetapkan dan dikonstruksi melalui penggambaran. Atas dasar ini, dapat dipahami bahwa kata perempuan pada dasarnya merupakan istilah untuk menyatakan kelompok atau jenis dan membedakan dengan jenis lainnya.

Meminjam istilah Plato, perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan lebih lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya. Sedangkan, gambaran tentang perempuan menurut pandangan yang didasarkan pada kajian medis, psikologis, dan sosial, terbagi atas dua faktor, yaitu faktor fisik dan psikis. Secara biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan atas perempuan lebih kecil dari laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Perempuan mempunyai sikap pembawaan yang kalem, perasaan perempuan lebih cepat

menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan berat.

Namun, dalam perspektif penulis, tampaknya pandangan Plato tersebut sebagai stereotipe yang selama ini kentara di ruang publik. Padahal, perempuan juga memiliki karakteristik yang berbeda yang berdasarkan kondisi dan situasi bisa berubah menjadi figur yang kuat. Hal ini terekam secara interaksi sosial, di mana perempuan di ruang publik melakukan interaksi dan pergumulan secara intensif, bahkan dalam memformulasikan sekaligus pengambilan keputusan yang bisa berimplikasi terhadap laki-laki dan perempuan. Kemudian, dalam pandangan lain, misalnya, seperti Kartini Kartono yang mendedahkan bahwa perbedaan fisiologis yang alami sejak lahir pada umumnya kemudian diperkuat oleh struktur kebudayaan yang ada, khususnya oleh adat istiadat, sistem sosial-ekonomi dan pengaruh-pengaruh pendidikan. Pengaruh kultural dan pedagogis tersebut diarahkan pada perkembangan pribadi perempuan.

Dalam literatur Mansour Fakih (2013) mengatakan bahwa manusia baik laki-laki dan perempuan diciptakan mempunyai ciri biologis (kodrati) tertentu. Manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki *jakala* (Jawa: *kala menjing*) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti, rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui (payudara). Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis laki-laki dan perempuan selamanya dan tidak bisa ditukar.

Dalam konsep gendernya dikatakan, bahwa perbedaan suatu sifat yang melekat baik pada kaum laki-laki maupun perempuan merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, kasih

sayang, anggun, cantik, sopan, emosional atau keibuan, dan perlu perlindungan. Sementara laki-laki dianggap kuat, keras, rasional, jantan, perkasa, galak, dan melindungi. Padahal sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan. Berangkat dari asumsi inilah kemudian muncul berbagai ketimpangan diantara laki-laki dan perempuan.

Dalam ruang publik, seringkali memunculkan ketidakadilan gender seperti marginalisasi yang bisa berdampak atau mengakibatkan pada kemiskinan. Hal tersebut bisa terjadi di tempat pekerjaan, rumah tangga, masyarakat atau negara. Oleh karena itu, perlindungan terhadap perempuan perlu diwujudkan sebagai salah satu entitas sosial yang sangat esensial dalam kehidupan. Tak hanya itu, perempuan juga kerap dihadapkan pada persoalan kekerasan, termasuk gender yang mencakup, bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga, bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin, kekerasan dalam bentuk pelacuran, kekerasan dalam bentuk pornografi, kekerasan dalam bentuk sterilisasi, jenis kekerasan terselubung, dan tindakan kejahatan terhadap perempuan seperti pelecehan seksual (Mansour Fakih, 2013: 17-20)

Dewasa ini, perempuan dan anak seringkali mengalami tindakan kekerasan dan lain sebagainya, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Fakih di awal. Dengan demikian, diperlukan perlindungan secara hukum terhadap perempuan dan anak karena perempuan sering mengalami ketidakadilan gender karena perbedaan yang melekat pada laki-laki dan perempuan, seperti perilaku diskriminatif terhadap perempuan dan anak, kemudian tindakan yang mengarah pada marginalisasi, kekerasan seperti pemerkosaan, penganiayaan, pemukulan, maupun kekerasan seksual serta

beban kerja yang berlebih. Alhasil, hal tersebut bisa mengganggu psikis perempuan dan anak. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini akan diuraikan hak perempuan dan anak.

2. Hak Perempuan dan Anak

Dalam konteks ini, ketidakadilan gender terhadap perempuan dan anak tentunya bisa berdampak secara menyeluruh terhadap perkembangan dan pertumbuhannya. Pada dasarnya, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak memiliki keistimewanya sebagai ciptaan-Nya. Sebagai manusia, kedudukan laki-laki, perempuan, dan anak tentu status kemanusiaanya sama. Oleh karena itu, tidak boleh ada ketidakadilan gender yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural yang sampai saat ini tampaknya sangat kentara dalam ruang lingkup kehidupan. Dengan demikian, perempuan sebagai manusia yang istimewa tentunya memiliki hak yang privilege, yakni: hak di bidang pendidikan, hak di bidang kesehatan, hak dalam bidang ketenagakerjaan, hak di bidang hukum, hak di bidang sosial, budaya, dan lingkungan, dan hak dalam perwakinan.

Pertama, hak di bidang pendidikan dapat dikemukakan sebagai suatu hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari mulai sekolah dasar sampai ke jenjang yang paling tinggi dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang menjadi bekal untuk masa depan, dengan memperoleh pendidikan dan juga pengajaran tentunya sepadan dengan kaum pria. Atas dasar ini, perempuan memiliki hak untuk bisa menempuh pendidikan formal untuk bisa menambah khazanah keilmuan sekaligus memperoleh pengetahuan yang bisa meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi

perempuan. Sebab, perempuan merupakan madrasah pertama bagi anak-anak.

Dalam hal ini, pendidikan sangatlah substansial bagi pertumbuhan dan perkembangan pemikiran perempuan dan anak. Kendati demikian, posisi perempuan yang cenderung *second line position* ini membuat posisinya rentan terhadap ketidakadilan gender yang bisa terjadi di dunia pendidikan, baik pendidikan modern maupun pendidikan salafi. Hal ini tidak bisa dinafikan, di mana ketidakadilan gender seolah hanya dijadikan diskursus publik, tanpa adanya mobilitas melalui pengambilan keputusan.

Kedua, hak di bidang kesehatan. Kesehatan menjadi instrumen utama yang sangat dibutuhkan oleh perempuan dan anak untuk mendapatkan pelayanan yang ramah dalam mengobati dan memulihkan penyakitnya ataupun reproduksinya, pelayanan dan pengobatan akan kondisinya dengan obat mujarab yang diberikan dengan tujuan kesembuhan dan dapat beraktivitas seperti semula, terlebih dalam aspek kesehatan perempuan perlu menjadi sehat karena bisa mengandung yang melahirkan anak. Oleh karena itu, kelahiran anak tentunya dipengaruhi oleh kesehatan dari perempuan. Dengan adanya hak yang dimiliki oleh perempuan dalam bidang kesehatan, membuka kesempatan sekaligus menjaga agar pola hidupnya tetap sehat. Hal ini tentunya sangatlah terbuka dan pemerintah sudah memberikan fasilitas yang memadai dalam bidang kesehatan. Namun, pelayanan yang diberikan belum mencapai yang diharapkan oleh publik, karena belum adanya pelayanan yang prima.

Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kehidupannya, perempuan juga tak lepas dari mencari kebutuhannya melalui serangkaian aktivitas yang dijalannya. Oleh karena itu, perempuan harus mendapatkan perhatian

ditempatnya bekerja, perhatian dimaksudkan mendapatkan cuti dan tidak diperbolehkan bekerja sampai larut malam demi menjaga keamanannya, serta memberikan pekerjaan yang tidak melebihi batas kemampuannya. Dalam konteks ini, pemerintah juga sudah mengatur secara komprehensif terkait proses cuti perempuan yang melahirkan saat perempuan bekerja. Dengan kata lain, adanya proses peraturan perundang-undangan yang memberikan keleluasaan tersebut.

Keempat, dalam konteks hukum – perempuan juga memiliki hak yang sama yang perlu diperlakukan secara fair dan adil serta manusiawi terhadap kasus atau sengketa yang dialaminya baik kedudukannya sebagai pelaku maupun korban, didampingi di persidangan untuk mendapatkan hak-haknya. Kelima, dalam dimensi ekonomi, perempuan juga berhak untuk mencari dan mendulang perekonomian melalui aktivitas atau profesinya agar standar ekonominya membaik untuk bisa bertahan dan berkembang dalam kehidupan serta tempat tinggal yang layak dan bersih serta jauh dari pencemaran lingkungan dan yang terakhir di bidang perwakilan perempuan juga perlu mendapatkan hak asuh akan anak serta mendapatkan juga bagian dari harta gono gini yang sudah ditetapkan oleh pengadilan.

Di samping itu, sebagai perempuan yang mengandung dan melahirkan anak, tentunya anak juga memiliki hak yang perlu diakomodasi oleh negara dalam pengambilan keputusan untuk melindungi, menjaga, dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak melalui serangkaian mekanisme yang dilakukan. Dalam kaitan ini, secara hukum internasional seyogianya sudah terhadap perjanjian internasional untuk melindungi atau menjaga hak-hak anak atau yang lebih populer disebut sebagai konvensi hak anak yang secara integral bagian dari hak asasi manusia.

Dalam salah satu pasal, terutama pada Pasal 1 ayat 12 dalam regulasi perlindungan anak diuraikan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Jadi, anak memiliki hak yang perlu diwujudkan oleh seluruh stakeholders, dimulai dari keluarga melalui orang tua dan keluarga, kemudian lingkungan sekitar seperti masyarakat dan entitas dari negara, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, dengan adanya regulasi yang mengatur perlindungan perempuan dan anak di Kota Serang tentunya sebagai wujud aktualisasi dari peraturan perundang-undangan yang bisa diberlakukan melalui peraturan di tingkat kabupaten/kota.

Konvensi Hak Anak tersebut merupakan hasil dari Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang dituangkan dalam Resolusi PBB 44/25 tanggal 20 November 1989. KHA terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu: (i) Pembukaan, yang berisi konteks dan latar belakang Konvensi; (ii) Bagian I, yang memuat pengakuan dan jaminan atas hak-hak anak; (iii) Bagian II, yang mengatur bagaimana memajukan pelaksanaan Konvensi yang efektif; serta (iv) Bagian III, yang mengatur kapan KHA mulai berlaku.

Bagian I dan Bagian II dari KHA merupakan bagian pokok yang memuat pasal-pasal tentang 4 (empat) kewajiban Negara yaitu: (i) kewajiban untuk melindungi (*to protect*), yaitu negara harus melindungi agar hak-hak anak tidak dilanggar oleh pihak lain; (ii) kewajiban untuk menghormati (*to respect*), yaitu negara harus menghormati dan menjamin hak-hak anak yang dinyatakan dan diakui dalam Konvensi tanpa diskriminasi; (iii) kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*), yaitu negara menjamin pemenuhan hak anak yang mencakup pemenuhan kebutuhan

dasar yang mendukung kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan anak; dan (iv) kewajiban untuk memajukan (*to advance*), yaitu Negara wajib memastikan kemajuan pelaksanaan Konvensi yang efektif.

Pelaksanaan Konvensi Hak Anak bersifat mengikat secara moral dan yuridis bagi negara-negara yang menandatangani dan meratifikasinya. Indonesia menandatangani Konvensi Hak Anak pada 26 Januari 1990 dan meratifikasinya dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) pada tanggal 25 Agustus 1990. Dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia menyatakan komitmen untuk menjamin setiap anak diberikan masa depan yang lebih baik.

Langkah yang dilakukan Indonesia dalam melaksanakan Konvensi 1989 adalah melakukan Amandemen kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan memasukkan Pasal 28B Ayat (2) pada 18 Agustus 2000, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sejak itu tercapailah kemajuan besar, yaitu lebih banyak anak bersekolah dibandingkan di masa sebelumnya, lebih banyak anak mulai terlibat aktif dalam keputusan menyangkut kehidupan mereka, dan sudah tersusun pula peraturan perundang-undangan penting yang melindungi anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak kemudian disebutkan Kota Layak Anak (KLA) sebagai strategi pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia. Maka ketetapan ini menjadi babak baru dalam pemenuhan dan perlindungan anak di Indonesia. Dalam implementasi Konvensi Hak Anak, kelompok hak anak yang

dikenal oleh komite hak anak Perserikatan Bangsa-Bangsa
Terdiri dari 8 kelompok atau klaster yakni:

a) Klaster Langkah-Langkah Implementasi Umum

Klaster ini melingkupi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh negara dalam implementasi konvensi hak anak di dalam kehidupan bernegara. Langkah tersebut dimulai dari langkah legislasi yang harus dikontekstualisasi dalam kerangka otonomi daerah dan desentralisasi, mulai dari konstitusi hingga legislasi pada tingkat otonomi di desa. Langkah kedua adalah langkah administrasi, penyiapan sumber daya manusia, yang kemudian diikuti oleh langkah penyusunan dan implementasi program seperti diseminasi, perlindungan dan lainnya. Langkah berikutnya adalah penyiapan budget serta evaluasi dan monitoring.

b) Klaster Definisi Anak

Klaster ini menyangkut batas usia anak termasuk anak yang terlibat dalam konflik bersenjata, anak boleh bekerja sampai pada usia minimum anak dianggap tidak memiliki kapasitas pelanggaran hukum pidana.

c) Klaster Prinsip-Prinsip Umum

Klaster ini meliputi prinsip-prinsip yang harus terintegrasikan dalam implementasi hak anak, meliputi: hak hidup dan tumbuh kembang, kepentingan terbaik bagi anak, menghargai pandangan dan pendapat anak atau partisipasi anak dan prinsip non-diskriminasi

d) Klaster Hak Sipil dan Kemerdekaan

Klaster ini meliputi hak anak atas nama dan kewarganegaraan termasuk di dalamnya pencatatan dan akta kelahiran, hak anak mempertahankan Identitas, hak anak atas kebebasan berekspresi atau menyampaikan

pendapat, hak untuk bebas berpikir, berhati nurani dan beragama, bebas berorganisasi, hak atas perlindungan terhadap kehidupan pribadi, hak untuk mendapatkan akses untuk memperoleh informasi dan hak atas perlindungan dari siksaan/perlakuan kejam.

- e) **Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**
 Klaster ini meliputi tanggungjawab negara dalam menghargai pengasuhan orang tua pada anak dan penguatan, jaminan anak tidak dipisahkan dari orang tua, kewajiban negara dalam reunifikasi keluarga dan mencegah terjadinya smuggling, tanggungjawab orang tua dan pemerintah dalam pengasuhan anak, menjamin adopsi legal, hak anak atas standar hidup layak, perlindungan anak yang tercabut dari akar keluarga serta langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang layak guna melindungi anak dari semua bentuk kekerasan, penganiayaan, eksploitasi dan juga penelantaran.
- f) **Klaster Disabilitas, Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar**
 Klaster ini meliputi hak anak mendapatkan layanan kesehatan dengan baik, hak mendapatkan gizi, pakaian dan tempat tinggal yang layak, hak mendapatkan pendidikan dan perawatan khusus terhadap anak yang berkebutuhan khusus, dan hak anak untuk mendapatkan jaminan sosial.
- g) **Klaster Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya**
 Klaster ini meliputi hak anak atas pendidikan, arah dan tujuan pendidikan sesuai kepentingan anak, serta hak anak atas waktu luang, rekreasi dan kegiatan budaya.
- h) **Klaster Langkah-Langkah Perlindungan Khusus**
 Klaster ini meliputi langkah-langkah perlindungan khusus bagi anak-anak yang berada dalam situasi: anak

yang dalam situasi darurat meliputi situasi anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata, anak yang berhadapan dengan hukum baik anak sebagai pelaku, korban ataupun saksi, anak yang mengalami situasi eksploitasi mencakup Eksploitasi ekonomi, penyalahgunaan obat terlarang, eksploitasi seksual, penjualan dan perdagangan anak dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya, serta anak yang berasal dari kelompok minoritas dan kelompok adat. Dalam peraturan perundang-undangan kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus ini diperluas termasuk anak berkebutuhan khusus dan anak dengan HIV/AIDS.

3. Perlindungan Perempuan

Masalah perempuan sepertinya tak pernah kering untuk dibahas dan semakin menarik untuk dibicarakan, meskipun sudah banyak sekali penelitian yang dikerjakan, buku yang diterbitkan dan artikel-artikel yang ditulis, namun masih banyak kasus-kasus yang mengancam keselamatan perempuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Perempuan ialah lawan dari laki-laki. Artinya, perempuan adalah manusia atau orang yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. Sedangkan Perlindungan yaitu proses, cara, perbuatan melindungi (KBBI, 2008:873).

Sedangkan, perlindungan menurut ketentuan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 ialah segala upaya menurut aturan hukum yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan dan

pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan ketetapan pengadilan.

Perlindungan hukum sendiri dibedakan dalam dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yaitu hukum yang dititikberatkan pada upaya pencegahan sedangkan perlindungan hukum represif ialah dititikberatkan pada upaya penyelesaian. (Ismiati, 2010:12).

Sejalan dengan pendapat di atas mengenai perlindungan hukum yang terbagi menjadi preventif dan represif mencerminkan pendekatan yang komprehensif dalam menjaga hak-hak individu. Perlindungan hukum preventif, yang menitikberatkan pada upaya pencegahan, bertujuan untuk menciptakan kesadaran hukum dan mencegah pelanggaran sebelum terjadi, seperti melalui regulasi dan edukasi. Di sisi lain, perlindungan hukum represif berfokus pada penyelesaian masalah setelah pelanggaran terjadi, melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada pelaku, guna memberikan rasa keadilan kepada korban. Pendekatan ini saling melengkapi; preventif untuk mencegah kerugian di awal, dan represif untuk memastikan keadilan bagi korban serta memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga bersama-sama membentuk sistem perlindungan hukum yang efektif dan berkelanjutan.

Untuk itu menyoroti pentingnya perlindungan perempuan dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai upaya untuk mencegah dampak negatif yang serius, seperti trauma psikologis, gangguan psikis, bahkan kematian. Perlindungan ini tidak hanya bertujuan memberikan keamanan fisik dan mental bagi perempuan, tetapi juga menciptakan stabilitas dalam rumah tangga, sehingga dapat mengurangi tingginya angka perceraian akibat KDRT. Dengan

langkah preventif seperti edukasi dan pemberdayaan, serta langkah represif melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku KDRT, perlindungan perempuan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan rumah tangga yang sehat dan bebas kekerasan.

a. Dasar Hukum Perlindungan Perempuan

Telah banyak wacana yang membahas mengenai tema perlindungan perempuan, hingga sampai saat ini belum ada hukum yang konkrit dalam mengatur perlindungan perempuan yang signifikan. Selama ini, yang menjadi acuan adalah undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu pada undang-undang No. 23 tahun 2004.

Undang-undang No. 23 tahun 2004 pasal 1 ayat 2 telah dijelaskan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Makna ini merupakan pengakuan dari Undang-undang Dasar 1945, pasal 29 A. Jadi, hak hidup mempertahankan hidup dan kehidupan merupakan hak yang paling esensial pada setiap orang.

Pendapat di atas menegaskan bahwa hak asasi manusia (HAM) bersifat universal dan melekat pada setiap individu tanpa memandang statusnya dalam keluarga, masyarakat, bangsa, maupun dalam komunitas global. Hak asasi ini diimbangi dengan kewajiban sebagai tanggung jawab terhadap sesama manusia dan lingkungannya. Integrasi antara hak dan kewajiban

menunjukkan bahwa HAM tidak hanya berfokus pada perlindungan individu tetapi juga pada keseimbangan kepentingan bersama, yang mendukung terciptanya harmoni di berbagai level kehidupan, dari personal hingga global. Dengan demikian, pandangan ini mencerminkan prinsip saling keterkaitan antara hak, tanggung jawab, dan peran manusia dalam berbagai tatanan sosial.

Sedangkan arti perlindungan sebagaimana ditentukan dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Wanita adalah: “segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”.

Sedangkan arti perlindungan terkait dengan perlindungan anak diatur dalam UU No.23 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa:” Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dari kedua undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan perempuan dan anak mengandung unsur-unsur:

1. Segala upaya/kegiatan;
2. Untuk memberikan rasa aman;
3. Menjamin hak perempuan dan anak;
4. Diberikan oleh Negara, keluarga, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya.

Dengan demikian maka kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi terhadap hak-hak dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Secara konseptual, perlindungan yang diberikan merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Artinya bahwa sebagai negara hukum (the rule of law) negara memiliki kewajiban (state obligation) untuk mempromosikan (to promote), melindungi (to protect), menjamin (to guarantee), memenuhi (to fulfill), dan memastikan (to ensure) akan hak yang dimiliki oleh manusia baik sebagai warga negara maupun bukan warga negara (orang asing). Yang dimaksud dengan to promote (mempromosikan) adalah bahwa negara wajib melalui alat-alat perlengkapannya baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mempromosikan/ mensosialisasikan pentingnya perlindungan dan berbagai peraturan perundangundangan terkait HAM untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat akan HAM.

To protect (melindungi) berarti Negara memiliki kewajiban untuk melindungi HAM setiap warga negara tanpa didasarkan atas diskriminasi agama, ras, suku, etnik, dan sebagainya. Negara tidak hanya memiliki kewajiban untuk proaktif memberikan perlindungan HAM setiap warga negaranya, namun juga negara tidak dibenarkan melakukan pembiaraan (act by ommission) terhadap adanya pelanggaran HAM yang terjadi dimasyarakat.

To guarantee (menjamin) artinya bahwa perlindungan HAM tidak hanya cukup dituangkan dalam dalam tujuan negara (staat ide), dan pasal-pasal dalam konstitusi, namun yang terpenting adalah bagaimana negara menjamin pengakuan dan perlindungan HAM tersebut dituangkan dalam peraturan pelaksanaannya baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan ditingkat daerah melalui Peraturan Daerah dan kebijakan lainnya.

To fulfill (memenuhi) artinya terhadap terjadinya pelanggaran HAM yang menimbulkan korban, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak korban dengan segera dan proporsional dengan tanpa disyaratkan dalam kondisi tertentu to ensure (memastikan) artinya bahwa negara dapat memastikan bahwa pelaku pelanggaran HAM akan dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.

Terkait perlindungan, perlindungan yang diberikan melalui produk hukum dapat diartikan sebagai perlindungan hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Ada berbagai definisi tentang perlindungan hukum antara lain:

Satjipto Rahardjo. (2006). mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

perlindungan hukum sebagai pengayoman terhadap hak asasi manusia menegaskan bahwa hukum memiliki peran sentral dalam melindungi individu dari kerugian akibat tindakan orang lain. Perlindungan ini bukan hanya

sebatas reaksi atas pelanggaran yang terjadi, tetapi juga upaya proaktif untuk memastikan masyarakat dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat penegakan keadilan, tetapi juga sarana pemberdayaan masyarakat agar merasa aman dan dihormati. Pendekatan ini mencerminkan pandangan humanis yang menempatkan manusia sebagai inti dari sistem hukum, di mana keadilan dan perlindungan menjadi prioritas utama.

Menurut Philipus M. Hadjon. (1987). berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

perlindungan hukum menekankan bahwa hukum harus menjamin harkat dan martabat manusia, serta mengakui hak-hak asasi yang melekat pada setiap individu sebagai subjek hukum. Perlindungan hukum ini berfungsi untuk melindungi individu dari tindakan kesewenang-wenangan, memastikan bahwa hak-hak yang dimiliki tidak hanya diakui tetapi juga dijaga keberlanjutannya melalui ketentuan hukum yang adil. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berperan sebagai alat penegakan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial yang melindungi martabat dan hak-hak setiap individu, tanpa terkecuali, dari tindakan sewenang-wenang baik oleh negara, pihak swasta, maupun individu lain.

Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain dengan: Membuat peraturan (by giving regulation), yang bertujuan untuk Menjamin hak dan kewajiban serta Menjamin hak-hak

para subyek hukum baik tingkat pusat maupun daerah; Menegakkan peraturan (by law enforcement) oleh aparat negara. jadi dapat dikatakan bahwa melalui perlindungan hukum akan melahirkan suatu hak dan kewajiban antara satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya, dan disisi lain dapat dikatakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

b. Perlindungan Terhadap Perempuan

Perlindungan terhadap perempuan dapat diartikan sebagai segala dari upaya yang benar-benar ditujukan dengan memberikan rasa aman dan kenyamanan akan pemenuhan terhadap hak-haknya dengan memperhatikan perhatian yang benar-benar konsisten dan juga sistematis dengan ditujukan dan mengarahkan untuk mencapai adanya kesetaraan gender, dari pengertian tersebut maka pendapat penulis dapat memperinci akan asas-asas perlindungan terhadap perempuan meliputi juga akan:

- a. adanya Perlindungan, yang diartikan sebagai perlindungan menyeluruh dan utuh diberikannya yang tidak hanya mencakup rasa aman dan juga nyaman, tetapi juga pemenuhan akan seluruh haknya, termasuk hak-haknya dalam aspek bidang kehidupannya;
- b. adanya demokrasi, setiap orang memiliki persamaan hak dan juga kewajiban dan tidak boleh atau diperkenankan membatasinya tanpa terkecuali sedikitpun, serta memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk pengambilan keputusan dan juga kebijakan;

- c. keadilan, dimaksud dengan pengertian keadilan adalah memberikan segala sesuatu sama rata sesuai dengan porsinya masing-masing, adil tidak mengurangi hak-haknya dan tidak memperlakukan segalanya dengan diskriminasi;
- d. kesetaraan gender, dan ini diartikan antara pihak laki-laki dan perempuan menyadari akan kewajiban dan tanggungjawabnya dan menghilangkan sikap egoisme atau menang sendiri, serta menganggap satu dengan yang lainnya mempunyai derajat kesamaan yang sama;
- e. penghormatan akan hak asasinya, dilaksanakan dengan menghargai dan menyadari sepenuhnya bahwa setiap orang sejak dilahirkan sudah memiliki akan hak akan kehidupannya sehingga perlunya ditanamkan saling menghormati antara yang satu dengan lainnya.

4. Perlindungan Anak

Dalam peraturan perundang-undangan, terutama yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Ayat 2 telah dikemukakan bahwa perlindungan anak dapat disebut sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak sangatlah penting karena yang masuk dalam kategori

anak ialah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹

Dengan demikian, perlindungan terhadap anak perlu dilakukan oleh seluruh pihak, agar hak-haknya bisa terus terjaga secara sistemik, baik oleh keluarga, masyarakat, maupun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai anak, manusia tersebut memperoleh hak perlindungannya dari sejumlah komponen berikut², yaitu:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan.

Dengan demikian maka kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi terhadap hak-hak dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Secara konseptual, perlindungan yang diberikan merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Artinya bahwa sebagai negara hukum (*the rule of law*) negara memiliki kewajiban (*state obligation*) untuk mempromosikan (*to promote*), melindungi (*to protect*), menjamin (*to guarantee*), memenuhi (*to fulfill*), dan memastikan (*to ensure*) akan hak yang dimiliki oleh manusia baik sebagai warga negara maupun bukan warga negara (orang asing).

¹ Lih. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Ayat 1.

² *ibid.* pasal 15.

Yang dimaksud dengan *to promote* (mempromosikan) adalah bahwa negara wajib melalui alat-alat perlengkapannya baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mempromosikan/mensosialisasikan pentingnya perlindungan dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait HAM untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat akan HAM. *To protect* (melindungi) berarti Negara memiliki kewajiban untuk melindungi HAM setiap warga negara tanpa didasarkan atas diskriminasi agama, ras, suku, etnik, dan sebagainya.

Negara tidak hanya memiliki kewajiban untuk proaktif memberikan perlindungan HAM setiap warga negaranya, namun juga negara tidak dibenarkan melakukan pembiaraan (*act by ommission*) terhadap adanya pelanggaran HAM yang terjadi dimasyarakat. *To guarentee* (menjamin) artinya bahwa perlindungan HAM tidak hanya cukup dituangkan dalam dalam tujuan negara (staat ide), dan pasal-pasal dalam konstitusi, namun yang terpenting adalah bagaimana negara menjamin pengakuan dan perlindungan HAM tersebut dituangkan dalam peraturan pelaksanaannya baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan ditingkat daerah melalui Peraturan Daerah dan kebijakan lainnya. *To fulfill* (memenuhi) artinya terhadap terjadinya pelanggaran HAM yang menimbulkan korban, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak korban dengan segera dan proporsional dengan tanpa disyaratkan dalam kondisi tertentu *to ensure* (memastikan) artinya bahwa negara dapat memastikan bahwa pelaku pelanggaran HAM akan dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait perlindungan, perlindungan yang diberikan melalui produk hukum dapat diartikan sebagai perlindungan hukum atau

perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Pada saat yang sama, para ahli telah mengemukakan pengertian dari perlindungan hukum terhadap pembahasan ini, sebagaimana berikut:

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain dengan: Membuat peraturan (*by giving regulation*), yang bertujuan untuk Menjamin hak dan kewajiban serta menjamin hak-hak para subyek hukum baik tingkat pusat maupun daerah; Menegakkan peraturan (*by law enforcement*) oleh aparat negara. jadi dapat dikatakan bahwa melalui perlindungan hukum akan melahirkan suatu hak dan kewajiban antara satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya, dan disisi lain dapat dikatakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Kemudian, kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus kemudian dijelaskan dalam peraturan

perundang-undangan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 59 ayat 2, yakni sebagai berikut:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

5. P2TP2A

P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dan dapat berupa: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma

center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (shelter), rumah singgah, atau bentuk lainnya (sumber : kemenppa.go.id).

a. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Dasar Pembentukan P2TP2A Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang kini marak terjadi di Indonesia. Setiap tahun, kasus kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat. Korban kekerasan dalam rumah tangga bisa jadi anak, istri, suami, bapak, ibu maupun pembantu rumah tangga. Akan tetapi pengertian kekerasan dalam rumah tangga secara umum diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Penyebab kekerasan dalam rumah tangga sangat beragam salah satu diantaranya adalah perihal kesetaraan gender, serta budaya dimana laki-laki dipandang lebih dominan dibanding perempuan sehingga perempuan rentan menjadi korban kekerasan.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pada tanggal 22 Oktober 2009 pemerintah membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA). Kementerian PP dan PA mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu. Peraturan tersebut mengatur bahwa masing-masing daerah kabupaten/kota mempunyai kewajiban membentuk Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap perempuan dan Anak.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah lembaga layanan yang melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berperspektif gender. Misalnya kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap istri, pencabulan termasuk juga kasus pelecehan seksual, dan perkosaan. P2TP2A mendampingi semua perempuan dan anak korban kekerasan berperspektif gender tanpa membedakan agama, golongan, suku ataupun status sosial.

Bentuk layanan yang dilakukan ada 2 macam yaitu litigasi dan non litigasi. Layanan litigasi misalkan perkosaan, pencabulan/pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan layanan non-litigasi misalnya konsultasi permasalahan yang tengah dihadapi, mediasi antara suami dan istri, orangtua dan anak yang sedang mempunyai masalah. Apabila korban memerlukan pendampingan hukum maka ada 2 cara yang dilakukan yaitu mendampingi secara langsung dan mendampingi secara tidak langsung. Mendampingi langsung artinya di sepanjang proses peradilan korban akan didampingi langsung oleh pendamping P2TP2A yang bertindak sebagai kuasa hukum. Sedangkan mendampingi secara tidak langsung artinya dalam bentuk konsultasi dalam menghadapi proses peradilan, membuatkan konsep gugatan dan sebagainya.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak merupakan pelayanan terpadu yang memiliki tujuan untuk memberdayakan perempuan dan anak, membantu untuk memberikan pemenuhan hak- hak yang harus dimiliki seperti menghindari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. P2TP2A memberikan layanan yang meliputi pusat konsultasi, pusat rujukan, pusat informasi, pusat pemulihan

trauma, pusat penanganan krisis perempuan, pusat pelatihan, dan rumah aman (Dewi Resky Amalia, 2021).

Dari Pendapat Dewi Resky Amalia mengenai P2TP2A memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran penting lembaga ini dalam melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak. P2TP2A tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaporan kasus kekerasan, tetapi juga menyediakan berbagai layanan pendukung seperti konsultasi, rujukan, dan pemulihan trauma. Dengan adanya pusat-pusat layanan yang terintegrasi, P2TP2A berusaha untuk memberikan solusi menyeluruh bagi korban kekerasan dan diskriminasi, serta mencegah terjadinya kekerasan berulang. Pendekatan yang holistik ini menunjukkan komitmen P2TP2A dalam menciptakan lingkungan yang aman dan setara bagi perempuan dan anak.

Dalam menghadapi kekerasan terhadap perempuan dan anak, P2TP2A memberikan pelayanan khusus mulai dari pendampingan hukum, mediasi, dan juga dampingan reintegrasi sosial. Peningkatan angka kekerasan juga dinilai karena anak yang mengalami atau melakukan tindakan kekerasan oleh anggota keluarganya tidak mendapatkan perhatian secara psikologis sehingga terjadi menimbulkan ketidakseimbangan emosi dan menyebabkan kekerasan itu terjadi (Rohma Wati, 2021).

Di lihat dari pendapat di atas bahwasanya pentingnya aspek psikologis dalam memahami dan mencegah kekerasan terhadap anak. Beliau berargumen bahwa anak yang mengalami atau menyaksikan kekerasan dalam keluarga cenderung mengalami ketidakseimbangan emosi akibat kurangnya dukungan psikologis. Ketidakseimbangan emosi ini kemudian dapat memicu perilaku kekerasan pada diri anak itu sendiri. Analisis ini memberikan perspektif yang menarik,

yakni kekerasan tidak hanya menjadi sebuah tindakan, tetapi juga sebuah manifestasi dari permasalahan psikologis yang lebih dalam. Dengan kata lain, kekerasan pada anak seringkali merupakan siklus yang berulang, di mana korban kekerasan berpotensi menjadi pelaku kekerasan di masa depan jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat.

Namun, perlu diingat bahwa kekerasan terhadap anak merupakan masalah multifaktorial, yang tidak hanya disebabkan oleh faktor psikologis semata. Faktor sosial, ekonomi, dan budaya juga turut berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terjadinya kekerasan. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak haruslah bersifat komprehensif, melibatkan berbagai pihak dan sektor, serta memperhatikan akar permasalahan yang lebih luas.

Selain itu, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan yakni faktor ekonomi dan yang paling sering ditemui yakni perekonomian yang tidak stabil dalam rumah tangga. Lalu kekerasan juga dapat dipengaruhi oleh narkoba, perselingkuhan bahkan kepribadian pelaku itu sendiri. Maka, P2TP2A melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir terjadinya kekerasan salah satunya dengan cara melakukan sosialisasi baik secara langsung, menggunakan media cetak dan juga elektronik (Rafi'ah, 2019).

gambaran yang komprehensif mengenai kompleksitas faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Beliau dengan tepat mengidentifikasi faktor ekonomi yang tidak stabil dalam rumah tangga sebagai salah satu pemicu utama. Selain itu, faktor-faktor lain seperti penyalahgunaan narkoba, perselingkuhan, dan kepribadian pelaku juga turut berperan penting. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah

multidimensi yang dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan.

Lebih lanjut, Rafi'ah juga menyoroti peran penting P2TP2A dalam upaya pencegahan kekerasan. Dengan melakukan sosialisasi melalui berbagai media, P2TP2A berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kekerasan terhadap perempuan dan mendorong perubahan sikap serta perilaku yang lebih mendukung kesetaraan gender. Namun, perlu diingat bahwa sosialisasi hanyalah salah satu langkah dalam upaya pencegahan. Untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta sektor swasta.

Namun, dalam pelaksanaan pencegahan kekerasan P2TP2A dinilai belum optimal. Hal ini terjadi karena penyediaan aksesibilitas dan sumber daya yang ada pada P2TP2A kurang memadai sehingga dalam penanganannya masih perlu dibenahi (Friska Suci, 2020).

meskipun P2TP2A telah melakukan berbagai upaya, namun masih terdapat kekurangan dalam hal aksesibilitas dan ketersediaan sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada celah dalam sistem pelayanan yang disediakan oleh P2TP2A, sehingga belum optimal dalam memenuhi kebutuhan korban kekerasan.

Kurangnya aksesibilitas dan sumber daya dapat berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan. Korban kekerasan mungkin kesulitan mengakses layanan P2TP2A karena kendala geografis, biaya, atau stigma sosial. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dapat menghambat kemampuan P2TP2A dalam memberikan layanan yang komprehensif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas P2TP2A agar

dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi korban kekerasan.

6. Kerja Sama, Kewajiban Dan Tanggungjawab

Orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu bekerja sama dalam membangun kohesi sosial antara perempuan dan anak agar hak-hak dan perlindungannya bisa terealisasi untuk kebaikan bersama, termasuk kewajiban dan tanggung jawabnya yang melekat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 bahwa orang tua memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perwakinan pada usia anak, dan memberikan pendidikan karakter penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Merujuk pada kewajiban dan tanggung jawab tersebut, orang tua tentu menjadi aktor utama untuk melindungi, mendidik, dan memelihara serta mengembangkan potensi anak, termasuk perlindungannya. Dalam hal ini, entitas sosial seperti masyarakat dan pemerintah pusat dan daerah bisa menjalin kerja sama dengan stakeholders terkait, misalnya kerja sama yang dilakukan untuk memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan pemberdayaan perempuan dan anak agar perempuan dan anak bisa menikmati berbagai haknya sebagai manusia. Karena itu, sebagaimana yang sudah diulas di awal bahwa status kemanusiaan antara perempuan dan laki-laki adalah sama atau setara. Oleh karena itu, perlakuan tersebut

sudah semestinya juga sama agar tidak ada bentuk diskriminasi dan ihwal lainnya. Dalam konteks kerja sama, misalnya, pemerintah daerah bisa melibatkan organisasi sosial keagamaan, organisasi sosial, dan organisasi yang relevan agar perlindungan terhadap perempuan dan anak bisa terwujud.

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban pemerintah serta menjadi tanggungjawab masyarakat, keluarga, dan orang tua. Hal itu secara jelas diatur dalam pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002. Selain itu pasal 21 UU No. 23 Tahun 2002 mewajibkan bahwa pemerintah harus menghormati hak asasi anak tanpa membeda-bedakan baik secara fisik, latar belakang, maupun status hukum anak. Sedangkan dalam pasal 26 (1) itu mewajibkan orang tua dan keluarga untuk menjamin kehidupan anak, dan menjamin pertumbuhan anak dan menjaga anak agar tidak kawin pada usia muda.

Dalam Pasal 21 UU 35/2014 tentang Perubahan Atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak pada Ayat (4) Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah 21 berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam Perlindungan Anak di daerah. Kemudian ayat (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun Kabupaten/Kota Layak Anak. Selanjutnya ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pada UU 35/2014 ini sangat jelas disebutkan bahwa KLA merupakan strategi dan upaya nasional dalam melakukan perlindungan terhadap anak di Indonesia . Negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban dan

tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan, pertumbuhan dan perlindungan seorang anak termasuk hak-haknya. Demikian juga dalam hal memberikan pembinaan, pembimbingan atau pendidikan dan perlindungan, harus dilakukan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik atau kondisi mental seorang anak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 21 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014. Oleh karena itu, setiap pemerintah (baik pusat maupun daerah) berkewajiban membuat dan merumuskan suatu kebijakan dalam memberikan pelayanan, memperhatikan perkembangan anak, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki seorang anak. Perumusan membuat kebijakan terhadap pelayanan dan pemenuhan hak-hak anak dapat dimulai dari landasan filosofi, sosiologis, sumber daya manusia, ekonomi, sarana dan prasarana, adat dan budaya, geografis serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi suatu daerah, sehingga dapat disebut sebagai kabupaten layak anak (Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 22 UU No. 35 Tahun 2014.

Negara, pemerintah dan pemerintah daerah didalam menjamin dan menyelenggarakan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak bertanggung jawab menyediakan atau mengalokasikan dana operasional yang dapat bersumber dari APBN, APBD atau sumber dana lainnya yang syah dan tidak mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 71 E UU No. 35 Tahun 2014. Kewajiban dan tanggungjawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak bukan saja menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah (baik pusat maupun daerah), akan tetapi masyarakat baik perorangan maupun kelompok atau organisasi masyarakat juga diberikan peran didalam pelaksanaan atau penyelenggaraan

perlindungan anak ini dengan melibatkan akademisi dan pemerhati anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 73 dan Pasal 73 UU No. 35 Tahun 2014.

7. Sistem Informasi Dan Pelaporan

a. Pengertian Sistem

Sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan perangkat unsur yang berkaitan untuk membangun sebuah totalitas. Di lihat dari definisi tersebut, sistem merupakan gabungan dari beberapa unsur yang berhubungan untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Winarno (2006) sistem merupakan sekumpulan komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Setiap komponen memiliki fungsi yang berbeda-beda akan tetapi komponen-komponen tersebut saling bekerja sama dan bergantung satu sama lain

Sistem perlindungan perempuan dan anak terdiri dari berbagai komponen seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, masyarakat sipil, hingga individu. Setiap komponen memiliki peran yang spesifik, mulai dari pembuatan kebijakan, pelaksanaan program, hingga advokasi. Komponen-komponen ini saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan utama yaitu melindungi hak-hak perempuan dan anak serta mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi. Jika salah satu komponen mengalami kendala, maka seluruh sistem perlindungan dapat terganggu. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua komponen bekerja secara efektif dan sinergis

untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak.

Menurut Hutahaean (2015) sistem merupakan jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan dengan sasaran tertentu.

Dalam konteks ini, setiap prosedur, mulai dari pelaporan kasus kekerasan, proses hukum, hingga rehabilitasi korban, merupakan bagian dari jaringan yang saling berhubungan. Jika salah satu prosedur tidak berjalan dengan baik, maka seluruh sistem perlindungan dapat terganggu. Misalnya, jika prosedur pelaporan kasus tidak mudah diakses oleh korban, maka banyak kasus kekerasan yang tidak terungkap dan tidak dapat ditangani secara tepat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua prosedur dalam sistem perlindungan berjalan secara efektif dan efisien.

Menurut Sutabri (2012) secara sederhana, sistem dapat diartikan sebagai kumpulan unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi saling bekerjasama, saling bergantung satu sama lain dan terpadu. Definisi sistem dapat dirinci lebih lanjut dari pengertian umum sistem itu sendiri, yaitu:

- a. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur dan setiap unsur-unsur terdiri dari subsistem yang lebih kecil dan unsur-unsur yang membentuk subsistem tersebut.
- b. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu dari suatu sistem. Unsur-unsur sistem berhubungan erat satu dengan lainnya dan bekerja sama.
- c. Unsur tersebut bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Setiap sistem tentunya memiliki tujuan tertentu.

- d. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem yang lebih besar lagi.

Dari pengertian-pengertian tersebut maka sistem secara garis besar merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur atau komponen-komponen yang memiliki fungsi berbeda-beda namun saling berketergantungan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan.

Sistem perlindungan perempuan dan anak merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur atau komponen, seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, masyarakat sipil, hingga individu. Setiap unsur memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda, namun saling berkaitan dan bergantung satu sama lain. Misalnya, lembaga pemerintah membuat kebijakan, organisasi non-pemerintah memberikan layanan, sementara masyarakat sipil berperan dalam pengawasan. Semua unsur ini bekerja sama untuk mencapai tujuan utama yaitu melindungi hak-hak perempuan dan anak serta mencegah terjadinya kekerasan. Sama seperti sistem pada umumnya, sistem perlindungan perempuan dan anak juga merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, yaitu sistem sosial.

b. Pengertian Sistem Informasi

Menurut Husein dan Wibowo (2006), sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Sistem informasi terdiri dari informasi tentang orang, tempat, dan sesuatu dalam organisasi atau lingkungan yang melingkupinya

Sistem informasi dalam konteks ini dapat berupa database yang berisi data tentang kasus kekerasan, profil korban, pelaku, serta layanan yang tersedia. Data-data ini dikumpulkan, diproses, disimpan, dan didistribusikan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam penanganan kasus, pengembangan program pencegahan, dan pemantauan efektivitas intervensi. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, berbagai pihak yang terlibat dalam perlindungan perempuan dan anak dapat mengakses informasi yang dibutuhkan secara cepat dan akurat, sehingga dapat memberikan respons yang lebih efektif terhadap kasus kekerasan. Selain itu, sistem informasi juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola kekerasan, mengukur dampak dari program yang telah dilaksanakan, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan kasus.

Menurut Laudon dan Laudon (2017), sistem informasi secara teknis merupakan serangkaian komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan di sebuah organisasi. Sistem informasi juga membantu manajer dan karyawan dalam menganalisis masalah, menggambarkan hal-hal yang rumit, juga menciptakan produk atau inovasi baru. Sistem informasi berisi informasi-informasi penting berupa, orang, tempat/lokasi, dan hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan organisasi dan lingkungan luar organisasi tersebut.

Sistem informasi yang mereka definisikan sangat relevan dalam konteks ini. Dalam perlindungan perempuan dan anak, sistem informasi dapat digunakan untuk

mengumpulkan data kasus kekerasan, informasi tentang korban, pelaku, serta layanan yang tersedia. Data-data ini kemudian diproses dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan, seperti identifikasi pola kekerasan, evaluasi program, dan perencanaan intervensi. Selain itu, sistem informasi juga dapat digunakan untuk memfasilitasi koordinasi antar lembaga, meningkatkan efisiensi dalam penanganan kasus, serta memberikan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat. Dengan demikian, sistem informasi berperan penting dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dari pengertian-pengertian tersebut maka secara garis besar sistem informasi merupakan serangkaian unsur-unsur atau komponen-komponen yang saling berhubungan dan memiliki tugas yaitu mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan suatu informasi yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan landasan bagi pengambilan keputusan.

Informasi menurut Laudon dan Laudon (2017) yaitu dapat diartikan sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti dan fungsi sehingga dapat dipahami oleh manusia, sedangkan data merupakan fakta-fakta mentah yang belum diolah agar dapat dimengerti oleh manusia.

Dalam konteks ini, data mentah yang dikumpulkan, seperti laporan kasus kekerasan, usia korban, jenis kekerasan, dan lokasi kejadian, merupakan fakta-fakta yang belum memiliki makna yang jelas. Namun, ketika data-data ini diolah dan dianalisis, misalnya dengan mengelompokkan berdasarkan jenis kekerasan atau

wilayah, maka informasi yang bermakna akan muncul. Informasi inilah yang kemudian dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola kekerasan, mengukur efektivitas program, dan merancang intervensi yang lebih tepat. Dengan kata lain, data mentah tentang kasus kekerasan menjadi informasi yang berharga ketika dapat diinterpretasi dan dipahami untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perlindungan perempuan dan anak.

Menurut Sutabri (2016) informasi dikatakan berkualitas jika informasi tersebut memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

a. Akurat

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan dan harus jelas dalam mencerminkan arti dari informasi tersebut karena dari sumber informasi hingga penerima informasi ada kemungkinan terjadinya gangguan sehingga informasi yang diperoleh dapat ‘rusak’.

b. Tepat waktu

Informasi yang diterima tidak boleh terlambat, jika terlambat, nilai dari informasi tersebut tidak ada. Informasi merupakan salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Jika informasi yang diterima terlambat maka akan mengganggu aktivitas pengambilan keputusan dan dapat berakibat fatal bagi organisasi

c. Relevan Relevansi

informasi berbeda untuk suatu individu dengan lainnya, suatu divisi dengan lainnya sehingga suatu informasi harus ditujukan kepada penerima yang tepat. Contohnya adalah informasi tentang rusaknya suatu mesin

akan lebih relevan bagi staf teknik dalam suatu perusahaan dibandingkan bagi staf administrasi

Dalam pengambilan keputusan, pengawasan kegiatan operasional, analisis permasalahan, hingga menciptakan produk atau inovasi baru

Dalam konteks ini, informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan sangat krusial untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Misalnya, informasi yang akurat mengenai kasus kekerasan dapat membantu dalam identifikasi pola kekerasan, sehingga memungkinkan pengembangan program pencegahan yang lebih efektif. Informasi yang tepat waktu mengenai keberadaan layanan perlindungan dapat membantu korban mendapatkan bantuan yang dibutuhkan secara cepat. Dan, informasi yang relevan, seperti data tentang kelompok rentan, dapat membantu dalam penargetan intervensi. Dengan kata lain, kualitas informasi yang baik akan memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam perlindungan perempuan dan anak didasarkan pada data yang valid dan relevan, sehingga meningkatkan efektivitas upaya perlindungan.

menurut Laudon dan Laudon (2017) suatu perusahaan memerlukan 3 kegiatan sistem informasi. Kegiatan tersebut yakni:

- a. Input yaitu pengumpulan data yang diperlukan.
- b. Process yaitu memproses data yang telah dikumpulkan menjadi informasi yang dapat dimengerti manusia.
- c. Output yaitu penyaluran atau penggunaan informasi yang telah diperoleh dalam pengambilan keputusan. Umpan balik bersifat penting dalam suatu sistem agar dapat digunakan untuk perbaikan input

Dalam konteks ini, informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan sangat krusial untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Misalnya, informasi yang akurat mengenai kasus kekerasan dapat membantu dalam identifikasi pola kekerasan, sehingga memungkinkan pengembangan program pencegahan yang lebih efektif. Informasi yang tepat waktu mengenai keberadaan layanan perlindungan dapat membantu korban mendapatkan bantuan yang dibutuhkan secara cepat. Dan, informasi yang relevan, seperti data tentang kelompok rentan, dapat membantu dalam penargetan intervensi. Dengan kata lain, kualitas informasi yang baik akan memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam perlindungan perempuan dan anak didasarkan pada data yang valid dan relevan, sehingga meningkatkan efektivitas upaya perlindungan.

(Setianto, 2016). Di era disrupsi, transformasi digital pada pelayanan perlindungan perempuan dan anak diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mekanisme yang lebih efektif dan efisien serta menyelesaikan masalah yang ada.

Transformasi digital dalam pelayanan perlindungan perempuan dan anak tidak hanya sekadar mengikuti tren, namun juga merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas layanan. Dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan mekanisme pelayanan dapat menjadi lebih efisien, sehingga masalah yang dihadapi korban kekerasan dapat teratasi dengan lebih cepat dan tepat. Misalnya, dengan adanya sistem pelaporan online, korban dapat melaporkan kasus kekerasan dengan lebih mudah dan anonim. Selain itu, data yang terkumpul secara digital dapat dianalisis untuk mengidentifikasi pola

kekerasan dan merancang program pencegahan yang lebih efektif. Dengan demikian, transformasi digital dapat menjadi katalisator dalam upaya mewujudkan perlindungan perempuan dan anak yang lebih baik di era modern ini.

c. Pelaporan

Reporting (pelaporan) menurut Luther M. Gullick dalam bukunya *Papers on the Science of Administration* merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi. baik secara lisan maupun tertulis sehingga dalam penerimaan laporan dapat memperoleh gambaran bagaimana pelaksanaan tugas orang yang memberi laporan. Selain itu, pelaporan merupakan catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu (Siagina, 2003).

pelaporan tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga merupakan alat yang penting untuk memastikan akuntabilitas, memantau kemajuan, dan memperbaiki layanan. Misalnya, laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat memberikan gambaran yang jelas tentang jenis kekerasan yang terjadi, kelompok usia korban yang paling rentan, serta lokasi geografis kejadian. Informasi ini sangat penting untuk merancang program pencegahan yang lebih efektif dan menargetkan kelompok yang paling membutuhkan. Selain itu, pelaporan juga dapat digunakan untuk memantau kinerja lembaga yang bertanggung jawab dalam perlindungan perempuan dan anak, sehingga dapat

dilakukan perbaikan jika diperlukan. Dengan kata lain, pelaporan merupakan mekanisme yang penting untuk memastikan bahwa upaya perlindungan perempuan dan anak berjalan secara efektif dan efisien.

Menurut Indra Bastian (2010 : 297) “pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini merupakan wujud dari proses akuntabilitas kinerja”.

pelaporan kinerja menjadi sebuah kewajiban bagi instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan segala upaya yang telah dilakukan dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak. Melalui pelaporan kinerja, kita dapat melihat secara jelas sejauh mana target yang telah ditetapkan dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak telah tercapai. Selain itu, pelaporan kinerja juga memungkinkan evaluasi terhadap program dan kebijakan yang telah berjalan, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Dengan kata lain, pelaporan kinerja adalah alat yang penting untuk memastikan bahwa upaya perlindungan perempuan dan anak berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengelolaan dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Mardiasmo dalam Setiawan, Andreas dan Rusli (2013). “Lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti laporan surplus/defisit, laporan realisasi anggaran, laporan laba

rugi, laporan arus kas, serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran financial dan non financial”.

lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam perlindungan perempuan dan anak juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk program-program perlindungan. Laporan keuangan eksternal yang komprehensif, seperti yang disebutkan Mardiasmo, akan menunjukkan secara jelas bagaimana anggaran tersebut digunakan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, dan apakah telah memberikan dampak yang signifikan dalam melindungi perempuan dan anak. Selain itu, laporan kinerja yang mencakup indikator non-finansial akan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang keberhasilan program, misalnya jumlah kasus kekerasan yang berhasil ditangani, peningkatan kesadaran masyarakat, atau perubahan kebijakan yang mendukung perlindungan perempuan dan anak. Dengan demikian, laporan keuangan eksternal menjadi alat yang penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak.

Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Herwaty (2011)

pimpinan instansi yang bertanggung jawab atas perlindungan perempuan dan anak harus mampu mempertanggungjawabkan kinerja timnya secara menyeluruh. Hal ini berarti mereka harus dapat menjelaskan secara rinci capaian kinerja dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan

anak, serta kendala-kendala yang dihadapi. Pertanggungjawaban ini tidak hanya mencakup aspek kuantitatif, seperti jumlah kasus yang ditangani, tetapi juga aspek kualitatif, seperti dampak dari program yang dilaksanakan terhadap kehidupan korban. Dengan adanya pertanggungjawaban yang jelas, masyarakat dapat mengetahui secara pasti bagaimana anggaran yang dialokasikan untuk perlindungan perempuan dan anak digunakan dan seberapa efektif program-program yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, pertanggungjawaban kinerja menjadi mekanisme penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.

8. Pembinaan Dan Pengawasan

Sebagai sebuah institusi yang mempublikasikan keputusan publik yang bisa berdampak secara penuh terhadap proses interaksi sosial di ruang publik, terutama yang bertalian terhadap proses pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan perempuan dan anak. Dalam konteks ini, perlindungan perempuan dan anak tentu sudah memiliki ketetapan peraturan perundang-undangan secara nasional. Oleh karena itu, kebijakan tersebut perlu direspons oleh seluruh pihak, terutama oleh pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah.

Merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak, terutama pada pasal 21 (1) yang bicara bahwa menteri negara pemberdayaan perempuan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan

anak kepada pemerintahan daerah provinsi dan pada penjelasan pasal ayat (2) dijelaskan keterlibatan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peranan yang sangat sentral dalam pelaksanaan tata kelola perlindungan perempuan dan anak. Artinya, perlu adanya pembinaan dan pengawasan terhadap kelembagaan maupun proses kebijakannya agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya kebijakan tersebut dan keterlibatan pengawasan yang dilakukan bisa memaksimalkan kebijakan tersebut.

9. Pendanaan

Menurut Yuesti dan Kepramareni (2019:7) pendanaan adalah keputusan yang berhubungan dengan penentuan sumber dana yang akan digunakan, penentuan perimbangan pendanaan yang optimal, dan perusahaan menggunakan sumber dana dari dalam perusahaan atau akan mengambil dari luar perusahaan.

keputusan mengenai sumber dana yang akan digunakan untuk program perlindungan perempuan dan anak sangat krusial. Apakah dana tersebut akan berasal dari anggaran pemerintah, donasi dari lembaga swadaya masyarakat, atau bahkan dari kerjasama dengan sektor swasta, akan sangat mempengaruhi skala dan jenis program yang dapat dilaksanakan. Misalnya, jika sumber dana utama berasal dari anggaran pemerintah, maka program yang didanai cenderung lebih bersifat umum dan mencakup wilayah yang luas.

Sebaliknya, jika sumber dana berasal dari donasi, maka program yang didanai mungkin lebih spesifik dan terfokus pada kelompok tertentu. Dengan demikian, keputusan mengenai pendanaan akan sangat menentukan keberhasilan upaya perlindungan perempuan dan anak.

Murtini (2008:98) menyatakan keputusan pendanaan merupakan cara bagaimana perusahaan dapat mendanai kegiatan operasinya secara optimal, dan juga bagaimana cara perusahaan mengkomposisikan sumber dana optimal yang harus dipertahankan.

Keputusan mengenai sumber dana yang akan digunakan untuk program perlindungan perempuan dan anak sangat krusial. Institusi atau organisasi yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak harus dapat menentukan sumber dana yang optimal, baik dari dalam maupun luar organisasi, untuk memastikan keberlangsungan dan efektivitas program-program yang dilaksanakan. Misalnya, jika sebuah lembaga non-profit ingin menjalankan program pencegahan kekerasan seksual pada anak, mereka harus mempertimbangkan berbagai sumber pendanaan seperti donasi, hibah, atau kerjasama dengan pemerintah. Dengan demikian, lembaga tersebut dapat mengkomposisikan sumber dana yang optimal untuk mencapai tujuan program. Selain itu, keputusan pendanaan juga akan mempengaruhi skala dan jenis program yang dapat dilaksanakan.

Menurut Sutrisno (2015:5) keputusan pendanaan sering disebut sebagai kebijakan struktur modal karena pada keputusan ini, manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya.

Pendapat Sutrisno mengenai keputusan pendanaan dapat dikaitkan dengan upaya perlindungan perempuan dan anak sebagai berikut. Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, keputusan pendanaan juga merupakan hal yang krusial. Lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak perlu mempertimbangkan berbagai sumber dana, baik dari pemerintah, donasi, atau kerjasama dengan pihak swasta. Dengan menganalisis kombinasi sumber dana yang paling ekonomis dan efisien, lembaga tersebut dapat memastikan keberlangsungan program-programnya serta mencapai dampak yang lebih besar. Misalnya, jika sebuah lembaga non-profit ingin menjalankan program pencegahan kekerasan seksual pada anak, mereka perlu mempertimbangkan apakah akan menggunakan dana dari pemerintah yang mungkin memiliki persyaratan tertentu, atau mencari dana dari donatur individu yang memberikan fleksibilitas yang lebih besar. Dengan demikian, keputusan pendanaan yang tepat akan sangat mempengaruhi keberhasilan upaya perlindungan perempuan dan anak.

Menurut Umdiana dan Claudia (2020:55) Trade off Theory membahas mengenai hubungan antara struktur modal dengan nilai perusahaan. Esensi Trade off Theory dalam struktur modal adalah menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang timbul akibat penggunaan utang.

"struktur modal" dapat diartikan sebagai kombinasi berbagai sumber pendanaan yang digunakan untuk menjalankan program perlindungan perempuan dan anak. Konsep trade-off dalam hal ini berarti bahwa lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak harus menyeimbangkan berbagai faktor, seperti ketersediaan dana, biaya pendanaan, dan risiko yang terkait dengan setiap sumber dana. Misalnya, jika sebuah lembaga

non-profit ingin menjalankan program pencegahan kekerasan seksual pada anak, mereka harus mempertimbangkan apakah akan lebih banyak menggunakan dana dari pemerintah yang mungkin memiliki persyaratan tertentu, atau mencari dana dari donatur individu yang memberikan fleksibilitas yang lebih besar namun mungkin tidak stabil. Dengan demikian, konsep trade-off theory dapat membantu lembaga-lembaga tersebut dalam mengambil keputusan pendanaan yang optimal, sehingga program yang mereka jalankan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

jika struktur modal berada diatas titik optimal maka setiap penambahan utang akan menurunkan nilai perusahaan (I Made Sudana, 2015:172).

"struktur modal" dapat diartikan sebagai kombinasi berbagai sumber pendanaan yang digunakan untuk menjalankan program perlindungan perempuan dan anak. Konsep titik optimal di sini mengacu pada titik di mana kombinasi antara dana dari berbagai sumber memberikan manfaat yang maksimal bagi program tanpa menimbulkan risiko yang berlebihan. Jika struktur modal berada di atas titik optimal, artinya lembaga atau organisasi terlalu banyak bergantung pada utang, maka risiko keuangan yang dihadapi akan meningkat. Hal ini dapat berdampak negatif pada keberlangsungan program perlindungan perempuan dan anak. Misalnya, jika sebuah lembaga non-profit terlalu banyak berutang untuk menjalankan program pencegahan kekerasan seksual pada anak, maka mereka akan terbebani dengan kewajiban pembayaran bunga yang tinggi. Akibatnya, dana yang seharusnya digunakan untuk program inti justru tersedot untuk membayar utang, sehingga dapat menghambat pertumbuhan dan pengembangan program.

Menurut Husnan dan Pudjiastuti (2015:282), Trade off Theory menjelaskan bahwa penggunaa utang tidak hanya memberi manfaat tetapi juga ada pengorbanannya.

"utang" dapat diartikan sebagai komitmen atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak. Misalnya, jika sebuah lembaga menerima dana hibah dari suatu donor, maka lembaga tersebut memiliki kewajiban untuk melaporkan penggunaan dana tersebut dan mencapai target yang telah ditetapkan. Konsep trade-off dalam hal ini berarti bahwa lembaga harus menyeimbangkan antara manfaat yang diperoleh dari dana tersebut, seperti kemampuan untuk menjalankan program-program perlindungan, dengan beban atau kewajiban yang harus ditanggung, seperti persyaratan pelaporan dan evaluasi. Dengan kata lain, lembaga harus berhati-hati dalam memilih sumber pendanaan agar tidak terbebani dengan kewajiban yang terlalu berat sehingga menghambat fleksibilitas dan keberlanjutan program.

Alasan utama perusahaan membatasi penggunaan hutang adalah untuk menjaga biaya-biaya yang berhubungan dengan kebangkrutan tetap rendah (Brigham dan Houston, 2016:36).

Dalam konteks organisasi yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak, "kebangkrutan" dapat diartikan sebagai kegagalan program atau proyek yang disebabkan oleh masalah keuangan. Jika sebuah organisasi terlalu banyak berutang, maka risiko kebangkrutan akan meningkat. Hal ini dapat berdampak negatif pada keberlangsungan program perlindungan perempuan dan anak. Misalnya, jika sebuah lembaga non-profit terlalu banyak berutang untuk menjalankan program pencegahan kekerasan

seksual pada anak, maka ketika lembaga tersebut mengalami kesulitan keuangan, program-program yang sudah berjalan dengan baik pun terancam berhenti. Akibatnya, banyak korban kekerasan yang tidak mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, penting bagi organisasi yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak untuk mengelola utang secara hati-hati agar tidak mengganggu keberlangsungan program dan misi organisasi.

Model trade off tidak dapat menentukan secara tepat struktur modal yang optimal karena sulit untuk menentukan secara tepat present value cost of financial distress dan present value agency cost. Menurut Mirza (1996)

"struktur modal" dapat diartikan sebagai kombinasi berbagai sumber pendanaan yang digunakan untuk menjalankan program perlindungan. Kesulitan dalam menghitung biaya kebangkrutan (financial distress cost) dan biaya agensi secara tepat membuat organisasi sulit menentukan secara pasti berapa banyak utang yang optimal untuk digunakan. Misalnya, jika sebuah lembaga non-profit terlalu banyak berutang, risiko kebangkrutan akan meningkat, yang berarti program perlindungan yang sedang berjalan bisa terhenti. Namun, menghitung secara pasti berapa banyak utang yang akan menyebabkan kebangkrutan sangat sulit. Akibatnya, organisasi harus membuat keputusan berdasarkan perkiraan dan asumsi, yang tentu saja mengandung ketidakpastian. Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, ketidakpastian ini dapat berdampak pada keberlangsungan program dan pada akhirnya, berdampak pada kualitas layanan yang diberikan kepada korban. Oleh karena itu, organisasi perlu melakukan analisis yang cermat dan hati-hati dalam menentukan struktur modal, serta

memiliki rencana kontingensi untuk menghadapi berbagai kemungkinan risiko.

Menurut Weston dan Copeland (1997) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi struktur pendanaan dari perusahaan adalah tingkat pertumbuhan penjualan, stabilitas arus kas, karakteristik industri, struktur aktiva, sikap manajemen dan sikap pemberi pinjaman.

"struktur pendanaan" dapat diartikan sebagai kombinasi berbagai sumber dana yang digunakan untuk menjalankan program perlindungan perempuan dan anak. Faktor-faktor yang disebutkan oleh Weston dan Copeland, seperti tingkat pertumbuhan program, stabilitas pendanaan, dan karakteristik program, juga sangat relevan dalam menentukan struktur pendanaan yang optimal untuk organisasi yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak. Misalnya, jika sebuah program perlindungan anak mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, maka organisasi perlu mencari sumber pendanaan yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat. Sebaliknya, jika program memiliki stabilitas pendanaan yang baik, organisasi mungkin dapat lebih berani mengambil risiko dengan mencoba sumber pendanaan alternatif. Dengan demikian, pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi struktur pendanaan akan membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang lebih baik dalam mengelola keuangan sehingga program perlindungan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Sutrisno (2000) menyatakan bahwa kemakmuran para pemegang saham diperlihatkan dalam wujud semakin tingginya harga saham yang merupakan pencerminan dari keputusan investasi pendanaan dan kebijakan deviden.

menyoroti pentingnya manajemen keuangan yang baik dan pengambilan keputusan yang strategis dalam mengalokasikan sumber daya. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan dalam perlindungan perempuan dan anak memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan.

Selain itu R. Agus (1998) mengemukakan bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi struktur pendanaan adalah ukuran perusahaan, kelas industri, operating leverage, resiko bisnis, profitabilitas dan kebijaksanaan dividen.

prinsip-prinsip yang dikemukakannya dapat diterapkan juga dalam konteks organisasi nirlaba yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi struktur pendanaan, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola keuangan dan memastikan bahwa program-program mereka dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Perusahaan yang lebih banyak dibiayai oleh hutang memiliki kewajiban lebih besar untuk membayar hutangnya. (Himawan dan Christiawan, 2016: 197) Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, penting bagi organisasi untuk menyeimbangkan antara kebutuhan untuk mendapatkan dana yang cukup untuk menjalankan program dengan risiko yang terkait dengan peningkatan kewajiban. Dengan mengelola kewajiban secara hati-hati, organisasi dapat memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perlindungan perempuan dan anak.

Martono dan Harjito (2010: 5) menyatakan bahwa keputusan pendanaan menyangkut beberapa hal; Pertama, keputusan mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan

untuk membiayai investasi. Kedua, penetapan tentang perimbangan pembelanjaan yang terbaik atau sering disebut struktur modal yang optimum.

Keputusan pendanaan yang tepat akan sangat mempengaruhi keberhasilan program. Dengan memilih sumber dana yang tepat dan menentukan struktur modal yang optimal, organisasi dapat memastikan bahwa program-program mereka dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi korban kekerasan.

Dalam melaksanakan fungsi pendanaan, manajer keuangan harus selalu mencari alternatif-alternatif sumber dana untuk kemudian dianalisa, dan dari hasil analisa tersebut harus diambil keputusan alternatif sumber dana atau kombinasi sumber dana mana yang akan dipilih. Dengan demikian, manajer keuangan harus mengambil keputusan pendanaan (Riyanto, 2010: 5).

Analisis mendalam terhadap setiap alternatif pendanaan sangat penting untuk menentukan sumber dana mana yang paling sesuai dengan kebutuhan program, memiliki risiko yang paling rendah, dan memberikan keberlanjutan yang paling baik. Misalnya, jika sebuah organisasi ingin menjalankan program pencegahan kekerasan seksual pada anak di daerah pedesaan, maka mereka perlu mempertimbangkan apakah akan mencari dana dari pemerintah daerah, lembaga donor internasional, atau menggalang dana dari masyarakat setempat. Dengan melakukan analisis yang cermat, organisasi dapat memilih kombinasi sumber dana yang optimal sehingga program dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, keputusan pendanaan yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap

keberhasilan program dan jumlah nyawa yang dapat diselamatkan.

B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Dalam memformulasikan suatu kebijakan publik tentunya ada suatu asas atau prinsip yang perlu ditelaah, terutama agar koheren terhadap nilai maupun norma yang sedari awal sudah tumbuh di suatu wilayah di Indonesia, termasuk di tingkat regional. Di samping itu, hal ini juga secara eksplisit sudah diuraikan dalam sebuah regulasi yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti memuat sejumlah elemen, salah satunya, yang akan dibahas dalam penyusunan naskah akademik ini. Secara faktual, penelitian ini tentu dilakukan secara holistik, agar dapat mengumpulkan sebagian besar data sekaligus aspirasi dari masyarakat. Sehingga, di masa yang akan datang akan tercipta suatu produk politik yang genuine, yang telah melibatkan publik dalam proses perumusannya.

Sementara itu, sejumlah asas dan prinsip ini tentunya diharapkan menjadi preferensi secara yuridis dalam membuat peraturan perundang-undangan, terutama dalam penyusunan peraturan daerah ini, agar sesuai dengan konstitusi di atasnya. Dalam bahasa lain, keselarasan juga menjadi sesuatu yang inheren agar terjadi kesinambungan dalam merumuskan suatu kebijakan publik. Oleh karena itu, seperti yang telah dikemukakan oleh seorang ahli hukum yang telah merumuskan asas hukum sebagai suatu, *“a standard that is to be observed....because it is a requirement of justice of fairness or some other dimension of morality”*(Theodore M. Bendit, 1978).

Ia mengemukakan bahwa perlu suatu norma dalam penyusunan kerangka kebijakan, agar memenuhi suatu standar

yang sudah menjadi rule model dalam formulasi kebijakan. Tak hanya itu, tentunya dapat memerhatikan aspek keadilan, kesetaraan, dan dimensi moralitas. Akibatnya, berbagai instrument ini tentunya berkelindan satu sama lain dalam membuat kebijakan publik yang memiliki nas aspirasi kerakyatan. Kemudian, para scholar lainnya juga turut mengafirmasi perspektif di atas, seperti yang dapat dilihat bahwa suatu produk perundang-undangan tidak boleh bertentangan satu sama lainnya, yang mencakup:

1. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau menyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat;
2. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya;
3. Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
4. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah (Amiroeddin Syarif, 1997).

Dengan demikian, suatu asas dan prinsip dalam penyusunan peraturan perundang-undangan mengandaikan kesetaraan, keadilan, persamaan, dan lain sebagainya yang dapat mendukung proses kebijakan publik yang bisa berimplikasi secara ekstensif dan asas hukum ini dapat disebut sebagai suatu alasan bagi lahirnya

peraturan hukum, atau merupakan ratio logis dari peraturan hukum (Satjipto Rahardjo, 2000).

Dalam kaitan ini, Rahardjo mengemukakan pentingnya suatu asas dalam konsep pembuatan kebijakan publik. Karena, hal ini tentunya akan berdampak pada ekosistem kehidupan di masa yang akan datang. Jadi, kebijakan sudah seharusnya memerhatikan sejumlah asas dan prinsip, agar dapat meneguhkan nilai-nilai yuridis yang ajek. Bahkan, dalam nomenklatur pembuatan peraturan perundang-undangan secara jelas diuraikan sejumlah asas yang perlu dimunculkan dalam penyusunan. Oleh karena itu, penyusunan naskah akademik ini juga tentunya merujuk pada aturan tersebut dan/atau peraturan perundang-undangan yang relevan dan tidak bertentangan satu sama lainnya, sesuai kaidah prinsip yuridis.

Di samping itu, sejumlah asas atau prinsip sekaligus muatan yang ada di dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan telah mencakup sejumlah hal, yaitu:

1. **Asas pembentukan peraturan perundang-undangan**

- a. Asas kejelasan tujuan

Pada tahap ini, asas kejelasan menjadi asas yang penting, karena membahas kejelasan prospek. Oleh karena itu, asas ini menurut regulasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat disebut sebagai setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Selain itu, pada tahap kedua ini, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat secara umum dimaknai sebagai setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal

demis hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Dalam tahap asas ketiga ini, kesesuaian juga menjadi sesuatu yang inheren dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam peraturan daerah. Dengan demikian, asas ini dapat dimaknai sebagai hal yang dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memerhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

d. Asas dapat dilaksanakan

Kebijakan dirumuskan dan dibuat tentunya untuk menjaga stabilitas iklim, baik sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat sudah barang tentu akan dilaksanakan. Dalam konteks ini, asas dapat dilaksanakan merupakan setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Asas kejelasan rumusan

Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga

tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan

g. Asas keterbukaan

Suatu kebijakan meniscayakan adanya keterbukaan, sejak proses tahapan kebijakan akan dibuat. Dengan demikian, asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Asas materi muatan peraturan perundang-undangan

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga mempunyai sejumlah asas yang sama. Namun, pada pasal 5 huruf g telah terjadi perubahan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, misalnya, pada pasal 5 huruf g dapat dimaknai sebagai berikut: Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Huruf g, “Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,”.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 pasal 5 huruf g ini menjadi redaksi yang berbeda, yaitu: Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).

Pada saat yang bersamaan, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini juga sedari awal menekankan perlunya asas yang dapat dimaksimalkan untuk kepentingan publik. seperti yang telah tercermin dalam undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

C. KAJIAN TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA SERANG

a. Gambaran Kondisi Wilayah Kota Serang

Sebagai salah satu wilayah administratif, Kota Serang yang terletak di Provinsi Banten ini terdiri atas 6 (enam) kecamatan dan 67 kelurahan. Kecamatan Kasemen merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu

seluas 63,36 km² atau sekira 23,75% dari luas wilayah Kota Serang. Di samping itu, wilayah yang ada di Kota Serang, misalnya, kecamatan ini memiliki cakupan wilayah paling kecil adalah Kecamatan Serang yang hanya sekira 9,7% dari luas wilayah Kota Serang, atau seluas 25,88 km².

Dengan demikian, pada tabel yang akan tersaji pada pembahasan selanjutnya bisa ditelaah secara komprehensif, yang dimulai dari ilustrasi jumlah kelurahan, luas wilayah, dan persentase luas wilayah masing-masing kecamatan yang telah disebut di muka, yakni:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kota Serang Berdasar
Kecamatan

No	Kecamatan	Jml Kelurahan	Luas (km2)	%
1.	Curug	10	49,60	18,59
2.	Walantaka	14	48,48	18,18
3.	Cipocok Jaya	8	31,54	11,82
4.	Serang	12	25,88	9,70
5.	Taktakan	13	47,88	17,95
6.	Kasemen	10	63,36	23,75
	Jumlah	67	266,74	100

Sumber: Kota Serang Dalam Angka, 2020.

D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH

1. Implikasi

Implikasi dari disusunnya peraturan daerah ini, terutama dalam penyusunan produk politik yang bersifat Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak ini bisa merespons tantangan di masa yang akan datang, terutama di wilayah Kota Serang ihwal dinamika yang akan berkembang secara kontemporer, dan di sisi yang lain diharapkan peraturan daerah ini dapat melindungi Perempuan dan anak serta meningkatkan pendapatan asli daerah, seperti yang akan diuraikan di bawah ini, yaitu:

- a. Secara substansial dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak ini menjadi preferensi utama yang dijadikan secara ekstensif dalam menyusun konsep Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Serang;
- b. Sebagai landasan utama yang rigid dan otentik bagi DPRD Kota Serang dan Pemerintah Daerah Kota Serang dalam melaksanakan amanat dari pemerintah pusat mengenai kewajiban fasilitasi terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Serang; dan
- c. Mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, perlindungan, dan mengormati hak-hak perempuan dan anak serta memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat, sebagai salah satu wujud asas-asas pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih di Kota Serang.

2. **Dampak Keuangan**

Penyusunan peraturan daerah ini, seperti dalam bentuk peraturan daerah ini sudah barang tentu akan memengaruhi pada aspek keuangan daerah. Dengan demikian, kemunculan formulasi kebijakan ini akan berimplikasi terhadap sejumlah elemen-elemen yang inheren dalam proses penyusunan, seperti, akan ada alokasi yang dikeluarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap penyusunan kebijakan ini, karena akan meliputi sejumlah tahapan, di antaranya sebagai berikut:

- a. Mengeluarkan biaya dalam menyusun dan membuat peraturan daerah ihwal Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Serang;
- b. Selain itu, akan muncul sosialisasi produk politik mengenai peraturan daerah ini;
- c. Pembiayaan lainnya yang merupakan implikasi dari munculnya peraturan daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Serang ini.

Kemudian, saat dan telah terbitnya peraturan daerah ini, sudah barang tentu akan meningkatkan dan melindungi serta menghormati hak-hak Perempuan dan anak di Kota Serang. Dalam bahasa lain, implikasi yang telah disebut di atas ini tentu tidak akan memengaruhi atau mengurangi alokasi APBD yang sudah dikeluarkan dalam penyusunan peraturan daerah ini, melainkan akan meningkatkan, melindungi, menghormati hak-hak perempuan dan anak, serta menjawab kegelisahan publik akan masalah yang muncul di wilayah Kota Serang terkait perempuan dan anak. Dan jika sudah diterapkan dan dimaksimalkan oleh DPRD Kota Serang dan Pemerintah Kota Serang beserta stakeholders terkait.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG
UNDANGAN TERKAIT PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

Pembentukan Peraturan Daerah tingkat Kabupaten/Kota dibentuk oleh Legislatif dan Kepala Daerah dalam hal ini yaitu DPRD Kota Serang dan Wali Kota Serang yang mempunyai kewenangan yang luas dalam hal menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut dalam hal membentuk Peraturan Daerah harus dilakukan harmonisasi atau penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya atau melanggar asas hukum *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* yang berarti peraturan yang lebih rendah derajatnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, untuk membentuk suatu Peraturan Daerah harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dari asas materi muatan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah diubah oleh UU Nomor 13 Tahun 2022. UU Nomor 13 Tahun 2022 merupakan perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011. Dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan :

“...Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta

menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabatan lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi”.

Dalam hal menentukan hirarki peraturan yang lebih tinggi dapat dilihat pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. TAP MPR;
- c. Undang-Undang/Perppu;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Hirarki diatas dapat dijelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang terdapat diatasnya diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, TAP MPR, Undang-Undang/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, sehingga diperlukan evaluasi dalam rangka penyesuaian dan harmonisasi terhadap peraturan daerah di Kabupaten/Kota khususnya terkait Peraturan Daerah Kota Serang tentang Perlindungan Perempuan dan Anak ini agar selaras dengan peraturan yang diatasnya dan tidak bertentangan.

Oleh karena itu, dalam meninjau tentang pemenuhan dan perlindungan hak dan kewajiban anak dan peran serta Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau yang mengatur mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak, antara lain :

A. UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 [PASAL 18, PASAL 18 AYAT (6), PASAL 18A AYAT (1) DAN AYAT (2), PASAL 27 AYAT (1) DAN AYAT (2), PASAL 28B AYAT (2) PASAL 31 DAN PASAL 34]

Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah terdapat dalam Pasal 18, Pasal 18 ayat (6), Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28B ayat (2), Pasal 31 dan Pasal 34 sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan:

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”

Dari Ketentuan Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang termasuk kedalam Bab VI Tentang Pemerintahan daerah dalam ketentuan itu, antara lain, ditegaskan bahwa pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten, maupun Kota) mengatur dan mengurus sendiri urusan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembaruan. Penegasan ini menjadi dasar hukum bagi seluruh pemerintahan daerah untuk dapat menjalankan roda pemerintahan (termasuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya) secara lebih leluasa dan bebas serta sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan karakteristik daerahnya masing-masing, kecuali untuk urusan pemerintahan yang dinyatakan oleh Undang –undang sebagai urusan pemerintah pusat. Namun, bukan berarti bahwa daerah boleh membuat peraturan yang bertentangan dengan prinsip negara kesatuan, dan itu juga harus

memperhatikan hubungan wewenang antar pemerintahan yang diatur dengan Undang-Undang.

2. Didalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 dalam pokok-pokok pikiran telah ditegaskan bahwa “Negara” melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan (*Machtstaat*). Demikian juga dinyatakan bahwa Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sedangkan pengaturan tentang Pemerintahan Daerah terlihat didalam Pasal 18 dan Pasal 18A, yang dalam Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa : “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang” , ayat (2) menyatakan : “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan “, ayat (5) menyatakan bahwa : “ Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerinath Pusat“ dan dalam ayat (6) menyatakan bahwa : “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan “(Amandemen kedua). Di dalam Pasal 18A ayat (2)

menyatakan bahwa : “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang“ (Amandemen kedua).

3. Pasal 27 ayat (1 dan 2) menyatakan bahwa : “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan“. Pasal 28A UUDNKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa : “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya“ (Amandemen kedua).
4. Pasal 28B ayat (2) UUDNKRI Tahun 1945 menyatakan : “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “ (Amandemen kedua). Kemudian Pasal 28C ayat (1) UUDNKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa : “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia“ (Amandemen kedua).
5. Didalam Pasal 31 ditegaskan tentang pendidikan bahwa “tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.“ (Penyelenggaraan

pengajaran ini dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun non formal dari usia anak-anak sampai dewasa). Demikian juga fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara (Pasal 34 ayat (1) Amandemen keempat) dan dalam ayat (2) menyatakan bahwa : “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan“ (Amandemen keempat).

Rekomendasi :

Apabila dicermati kalimat Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan keadilan sosial. Kemudian memperhatikan dan mencermati Amandemen UUDNRI 1945 dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa : “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang“ , ayat (2) menyatakan : “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan“, ayat (5) menyatakan bahwa : “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerinath Pusat “ dan dalam ayat (6) menyatakan bahwa : “ Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan“ (Amandemen kedua).

Didalam Pasal 18A ayat (2) menyatakan bahwa : “ Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan

sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang “ (Amandemen kedua). Pasal 27 ayat (1 dan 2) menyatakan bahwa : “segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal 28A UUDNKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa : “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya“ (Amandemen kedua).

Pasal 28B ayat (2) UUDNKRI Tahun 1945 menyatakan : “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“(Amandemen kedua). Dengan memperhatikan dan mencermati dengan seksama setiap kalimat tersebut diatas, sudah semestinya Kota Serang dengan perangkat daerahnya membuat atau menciptakan suatu kabupaten yang memang layak bagi tumbuh dan berkembangnya anak-anak secara wajar. Hal ini harus mendapat perhatian dari pemangku/pemegang kebijakan untuk memberikan pelayanan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak, agar terhindar dari hal- hal yang negatif.

B. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (LNRI Tahun 1979 Nomor 32)

Anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus suatu bangsa yang harus mendapatkan perhatian dan pembinaan serta bimbingan dan pemeliharaan peningkatan kesejahteraannya didalam menghadapi hari depannya. Disamping itu seorang anak dikemudian hari akan memikul suatu tanggung jawab yang besar terhadap bangsa dan negara Indonesia, dalam menghadapi segala cobaan dan tantangan demi tegaknya bangsa dan negara Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia memiliki pandangan hidup sebagai suatu falsafah atau sebagai suatu pedoman / tuntunan yang sudah melekat dalam kehidupannya sejak masa lalu yaitu Pancasila. Oleh karena itu, segala upaya dari pemeliharaan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan peningkatan kesejahteraannya, haruslah berpatokan pada apa yang terdapat dalam sila-sila dari Pancasila itu sendiri yang mengandung nilai-nilai yang amat luhur bila dihayati dan dijalani dengan baik.

Dengan demikian, seorang anak baik secara rohani, jasmani maupun secara sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, sehingga orang tua, keluarga, masyarakat, negara dan pemerintah (daerah maupun pusat) memiliki suatu kewajiban didalam memberikan perhatian demi tumbuh dan berkembangnya anak itu agar terarah dan memiliki tanggungjawab dikemudian hari. Pemeliharaan, pembinaan, pembimbingan, perhatian dan pengawasan terhadap anak agar benar-benar menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dari orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah (pusat maupun daerah melalui dinas terkait). Dengan membuat suatu program yang terencana, terpadu antar dinas terkait dan berkelanjutan demi kepentingan perkembangan anak dalam mewujudkan anak yang baik dan sejahtera lahir bathin. Disamping itu untuk menghindari adanya gangguan- gangguan dari luar ataupun dari teman sebayanya, yang dapat mempengaruhi jiwa dan perkembangan seorang anak, oleh itu hendaknya tanggung jawab ini diambil oleh negara dan pemerintah (baik pusat maupun daerah), dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Meskipun sesungguhnya, kewajiban dan tanggung jawab itu terletak pada orang tua yang melahirkan anak itu dan lingkungan dimana anak itu hidup. Akan tetapi dalam perkembangan kepentingan tata sosialnya si

anak, maka diperlukan usaha bersama dalam pemeliharaan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pemberian bekal kerohanian dan kejasmanian.

Kita juga mengetahui bersama bahwa disamping ada anak-anak yang terpenuhi kebutuhan dan kesejahteraan sosialnya (baik jasmani maupun rohani), masih ada anak yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan sosialnya secara normal dan baik, seperti anak-anak tidak mampu secara ekonomi dan sosial (anak yang karena sesuatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial secara wajar), anak terlantar (anak yang karena sesuatu sebab orang tua yang melalaikan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial), anak yang mengalami masalah kelakuan (anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat) dan anak-anak yang cacat (anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani, sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar). Anak-anak yang masuk kategori inilah yang harus mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pihak berwenang dalam mewujudkan Pasal 34 UUD 1945 yaitu : Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara dan Pasal 4 serta Pasal 11 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979. Oleh karena didalam UU No. 4 Tahun 1979 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 yang menentukan bahwa : (1) anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, (1). Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna, (3). Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik selama dalam kandungan maupun sesudah

dilahirkan, dan (4). Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Oleh karena itu, didalam menyiapkan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dan negara ini, maka perlu diambil langkah-langkah yang baik dan terintegrasi antara pihak-pihak terkait, terutama dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan rohani, jasmani dan sosial bagi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar. Hal ini dipertegas dengan Pasal 28H UUDNKRI Tahun 1945 Amandemen kedua, yang menyatakan dalam ayat (1) nya bahwa : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan“, ayat (2) menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan “, dalam ayat (3) menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”

Rekomendasi :

Hendaknya Pemerintah Kota Serang segera mengimplementasikan segala sesuatu yang diamanatkan oleh undang-undang ini dalam suatu kebijakan peraturan daerah demi menjaga generasi penerus di Kota Serang agar terjamin hak asasi manusia dari segi pendidikan dan sosialnya sehingga terhindar dari diskriminasi dan kekerasan terhadap anak agar anak dapat bertumbuhkembang dengan baik.

C. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LNRI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan LNRI nomor 3886)

Dalam hal menimbang dari undang-undang ini ditegaskan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh penciptanya dianugrahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Oleh karena hak asasi manusia merupakan dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan langgeng, maka harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Sehingga tidak boleh diberlakukan secara diskriminatif, yaitu setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung atas dasar perbedaan agama, suku, ras, kelompok, golongan, status sosial, ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan aspek kehidupan lainnya (Pasal 1 ayat (3) UU No. 39/1999). Demikian juga dalam undang-undang ini mengatur masalah anak, yaitu setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (Pasal 1 ayat (5) UU No. 39/1999). Hal ini berarti bahwa hak-hak anak seperti pengajaran, pendidikan, kesejahteraan, perkembangan fisik dan psikologisnya harus mendapatkan perhatian dimana anak itu berada, termasuk menikmati sarana – prasarana untuk anak. Semuanya menjadi tanggung jawab

pemerintah, seperti memberikan perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan HAM (Pasal 8).

Demikian juga setiap warga Negara berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, berhak atas rasa aman, damai, tentram, bahagia, sejahtera lahir bathin, termasuk berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 9). Dalam Pasal 12 UU ini juga menegaskan bahwa: setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Bila memperhatikan dan melihat kalimat “ setiap orang “, hal ini harus ditafsirkan bahwa anak-anak juga memiliki hak atas perlindungan dalam mengembangkan kepribadiannya dan untuk memperoleh pendidikan dalam upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam pemenuhan hak-hak tersebut diatas, kewajiban dan tanggung jawab bukan saja terletak di pundak pemerintah (baik pusat maupun daerah), akan tetapi juga diberikan kepada mereka-mereka (Lembaga Swadaya Masyarakat untuk melibatkan diri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 UU ini, yaitu : “ setiap orang berhak melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan“.

Implementasi terhadap hak-hak anak dipertegas lagi dalam atau dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 UU ini, seperti “ setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara (Pasal 52 ayat (1)), termasuk anak yang cacat fisik dan/atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan

martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 54), setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya atau setiap anak berhak mencari, menerima dan memberika informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan niali-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2)), setiap anak berhak beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya (Pasal 61), setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya (Pasal 64) dan sebagainya, termasuk masyarakat luas juga diberikan hak untuk berpartisipasi dalam mewujudkan hak-hak anak dalam perlindungan, penegakkan dan pemajuan hak-hak asasi manusia (Pasal 100 sampai dengan Pasal 103).

Rekomendasi :

Hendaknya Pemerintah Daerah Kota Serang segera mewujudkan apa yang menjadi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5), Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 UU ini, agar dapat menciptakan Perlindungan bagi Perempuan dan Anak.

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (LNRI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan LNRI Tahun 2014 Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (LNRI Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan LNRI Nomor 5606)

Sebagaimana disebutkan dalam hal pertimbangan UU No. 23 tahun 2002 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Seorang anak itu adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dimana adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Dengan demikian agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UU No.23 Tahun 2002 adalah berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak, yang meliputi a). nondiskriminasi, b). kepentingan yang terbaik bagi anak, c). hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan d). penghargaan terhadap pendapat

anak. Sudah tentu hal ini merupakan suatu kewajiban baik negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dan dilaksanakan penuh dengan tanggung jawab (Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002).

Perlindungan anak disini bertujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 UU No. 23 tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Sedangkan didalam UU No. 35 tahun 2014 dalam hal menimbang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia, termasuk anak berhak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perhatian terhadap hak-hak anak (termasuk anak penyandang disabilitas) memang disadari sebagai suatu kebutuhan dan harus diperhatikan serta diwujudkan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri, oleh karena seorang anak adalah orang yang memiliki potensi dan sebagai tunas-tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara Indonesia dimasa akan datang. Hak-hak anak adalah merupakan bagian dari hak asasi manusia memang merupakan suatu keharusan dan kewajiban diberikan perlindungan dalam segala gerak dan aktivitasnya sebagai seorang anak, yang belum mampu untuk memilih mana perbuatan yang boleh dan tidak boleh, mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Pemenuhan / penyelenggaraan terhadap hak-hak perlindungan anak ini harus

dimulai dari orang tua anak itu sendiri, kemudian keluarga, organisasi kemasyarakatan, akademisi, pemerhati anak, negara, pemerintah (baik pusat maupun daerah) sebagai suatu bentuk tanggung jawab dan kewajiban. Hak-hak untuk mendapatkan perlindungan disini seperti hak perlindungan dari ancaman kekerasan atau kekerasan, hak menjalankan ibadah agamanya, hak pendidikan, hak mengembangkan bakat dan minatnya, hak berfikir dan berekspresi dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, hak kesehatan, hak akan lingkungan yang nyaman dan sehat, hak memperoleh bantuan sosial bagi anak tidak mampu secara ekonomi dan sosial, hak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual dan perdagangan anak, hak perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlindungan terhadap pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan sebagainya.

Negara, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan, pertumbuhan dan perlindungan seorang anak termasuk hak-haknya. Demikian juga dalam hal memberikan pembinaan, pembimbingan atau pendidikan dan perlindungan, harus dilakukan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik atau kondisi mental seorang anak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 21 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014. Oleh karena itu setiap pemerintah (baik pusat maupun daerah) berkewajiban membuat dan merumuskan suatu kebijakan dalam memberikan pelayanan, memperhatikan perkembangan anak, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki seorang anak. Perumusan membuat kebijakan terhadap pelayanan dan pemenuhan hak-hak anak dapat dimulai dari landasan filosofi, sosiologis, sumber daya manusia, ekonomi, sarana dan prasarana, adat dan budaya, geografis serta disesuaikan dengan situasi dan

kondisi suatu daerah, sehingga dapat disebut sebagai Perlindungan Perempuan dan Anak (Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 22 UU No. 35 Tahun 2014.

Pemerintah dan pemerintah daerah didalam menjamin dan menyelenggarakan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak bertanggung jawab menyediakan atau mengalokasikan dana operasional yang dapat bersumber dari APBN, APBD atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 71 E UU No. 35 Tahun 2014. Kewajiban dan tanggungjawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak bukan saja menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah (baik pusat maupun daerah), akan tetapi masyarakat baik perorangan maupun kelompok atau organisasi masyarakat juga diberikan peran didalam pelaksanaan atau penyelenggaraan perlindungan anak ini dengan melibatkan akademisi dan pemerhati anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 73 dan Pasal 73 UU No. 35 Tahun 2014.

Beberapa hal yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

- Pemerintah, pemerintah daerah, dan negara menjamin perlindungan anak;
- Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar;
- Hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang bertanggung jawab terhadap anak diperhatikan.

Rekomendasi :

Apabila di Kota Serang terjadi anak-anak yang berhadapan dan berkonflik dengan hukum, hendaknya harus terlibat sampai persoalan itu selesai dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 adalah berasaskan Pancasila dan

berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak, yang meliputi a). nondiskriminasi, b). kepentingan yang terbaik bagi anak, c). hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan d). penghargaan terhadap pendapat anak. Sudah tentu hal ini merupakan suatu kewajiban baik negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dan dilaksanakan penuh dengan tanggung jawab (Pasal 20 UU No.23 Tahun 2002). Perlindungan anak disini bertujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 UU No. 23 tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu,

melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara suatu daerah dengan daerah lainnya, artinya

mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antardaerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Pemerintah daerah berwenang membentuk peraturan daerah. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat luas bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan daerah. Adapun pasal tersebut berbunyi, "pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan".
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 25 huruf c, Pasal 42 ayat (1) huruf a, dan Pasal 136 ayat (1) yang masing-masing juga menyatakan hal serupa.
3. Pasal 25 huruf c berbunyi : "Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD";
4. Pasal 42 ayat (1) huruf a berbunyi: "DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama".
5. Pasal 136 berbunyi :
 - (1) Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.

- (2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota dan tugas pembantuan.
 - (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan.
6. Pasal 11 ayat 1 dan 2 dimana disebutkan :
- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
 - (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
7. pasal 12 ayat 2, yakni: “Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
- a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Rekomendasi :

Dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah. Dalam hal mengenai raperda perlindungan perempuan dan anak sudah menjadi tugas dan fungsi bagi pemerintah daerah dalam melakukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Pemerintah Daerah ini.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132).

Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa anak asuh adalah yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan pemeliharaan, perawatan, pendidikan, kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. PP ini dikuatkan dengan Permensos nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 44 Tahun 2017 Tentang pelaksanaan Pengasuhan Anak.

G. Peraturan Pemerintah Nomor. 78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704).

Bahwa dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, upaya perlindungan khusus dan kewajiban pemerintah daerah dalam mencegah anak dan menangani Anak Yang Membutuhkan perlindungan khusus. Fungsi Pemerintah Daerah, diantaranya :

- a. penyediaan pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial;
- b. tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih;
- c. petugas pembimbing rohani/ibadah;
- d. pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- e. tenaga bantuan hukum.

Dari beberapa Peraturan diatas menunjukan adanya dasar kewenangan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya peraturan-peraturan tersebut sebagai referensi atau pedoman untuk dimasukkan ke dalam konsideran Mengingat

dalam Peraturan Daerah mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam struktur regulasi yang secara hierarki paling tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dikemukakan bahwa terdapat sejumlah tujuan nasional, yang telah meliputi: pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia; kedua, memajukan kesejahteraan umum; ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa; dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam hal ini, untuk memahami secara utuh, maka perlu diuraikan terlebih dahulu secara sistemik sejumlah tujuan negara ini, agar pola atau konsep filosofis terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak dapat dipahami secara komprehensif. Dalam regulasi tersebut, yang sudah tertuang dalam konstitusi dan bahkan menjadi preferensi publik secara kolektif ini sangat kentara sejumlah tujuan negara yang juga sangat baik dalam meningkatkan kesejahteraan, terutama keadilan, kesetaraan, dan kebebasan, termasuk dalam Pancasila yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, di mana berbagai pengambilan keputusan, termasuk keputusan publik ini juga memiliki relevansi terhadap poin yang ada dalam Pancasila.

Sementara itu, Indonesia secara eksplisit juga sudah mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati sudah melekat koheren pada manusia, yang harus dijaga, dilindungi,

dihormati, dan ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama yang berkenaan dengan perlindungan perempuan dan anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kemudian, di sisi yang lain, Indonesia juga telah mengesahkan berbagai perjanjian internasional yang berkaitan dengan HAM seperti *International Convention of Civil and Political Rights (ICCPR)* melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 dan *International Convention of Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Dalam bahasa lain, pemerintah Indonesia juga sudah melakukan konvensi peraturan yang memuat sejumlah hal ihwal yang berkelindan dalam hak-hak asasi manusia, baik dalam aspek sipil, politik, ekonomi, budaya, dan seterusnya.

Sehingga, hal ini menjadi angin segar bagi warga masyarakat. Karena pemerintah telah berupaya menerapkan asas-asas hukum tersebut; mekanisme ini sedari awal sudah semestinya dilakukan, agar warga masyarakat terjamin dan hak-haknya dapat terpenuhi, sebagaimana yang sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, seperti yang sudah disebutkan di awal. Tak hanya itu, konvensi hak anak juga menjadi bagian integral yang tidak bisa disangkal dalam tata kelola yuridis domestik. Karena itu, konvensi hak anak telah menjadi keputusan dari Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang dituangkan dalam Resolusi PBB 44/25 tanggal 20 November 1989.

Lalu, jenis-jenis hak yang diakui secara nasional maupun global adalah hak-hak asasi perempuan yang selanjutnya akan

disebut dengan hak perempuan. Hak perempuan ini adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan. Sistem ini meliputi berbagai indikator yuridis dan perangkat pelaksanaan sistem hukum baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Berbagai sistem tersebut tidak saja mencantumkan hak yang diakui namun juga bagaimana menjamin dan mengakses hak tersebut (Eddyono, 2020). Menilik regulasi yang ada, termasuk dalam UU No. 39 Tahun 1999 dan juga peraturan perundang-undangan lainnya, yang koheren dengan hak-hak perempuan seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah Indonesia sedari awal sudah memiliki komitmen yang riil dalam mengakomodasi kepentingan warga masyarakat. Namun demikian, dalam praksis riil, masih banyak kendala yang harus dilalui secara tertatih-tatih. Akan tetapi, gerakan ini sudah sangat baik dan perlu diapresiasi, agar keadilan, kesetaraan, partisipasi, kebebasan, dan seterusnya dapat segera tercapai.

Selain itu, bentuk-bentuk ratifikasi dari sejumlah perjanjian internasional yang berkenaan dengan hak perempuan yaitu sebagai berikut: *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* melalui UU No. 7 Tahun 1984. Secara institusi, negara Indonesia juga telah membentuk sebuah institusi, dalam hal ini adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tanggal 9 Oktober 1998 yang kemudian juga dilegitimasi dengan adanya regulasi dari eksekutif, yakni melalui Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005.

Dalam berbagai diskursus dan pengaturan dari instrumen hukum dalam negeri dan hukum global, perempuan dimasukkan ke dalam kelompok rentan (*vulnerable*), bersama-sama dengan kelompok rentan lainnya seperti anak-anak, kaum minoritas, pengungsi dan lainnya. Masuknya perempuan sebagai salah satu

kelompok rentan dalam HAM adalah karena berbagai kondisi sosial, budaya, ekonomi ataupun secara fisik yang menyebabkan perempuan sebagai kelompok yang lemah dan tak terlindungi dan karenanya berada dalam resiko dan bahaya mengalami kekerasan atau pelanggaran hak oleh kelompok lainnya (Krisnalita, 2018: 75).

Kemudian, merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diuraikan secara ekstensif ihwal perlindungan, pengembangan, perkembangan, dan tanggung jawab dari para pihak, terutama orang tua, keluarga, masyarakat, negara yang merepresentasikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk perlindungan anak yang berkebutuhan khusus juga perlu diakomodasi kebutuhan dan hak dasarnya, karena sudah termaktub dalam diktum regulasi tersebut. Oleh karena itu, kehadiran naskah akademik ini tentunya sebagai wujud manifestasi kepedulian Pemerintah Kota Serang terhadap masyarakatnya, terutama yang berkelindan terhadap perlindungan perempuan dan anak.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara. Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Perlindungan Perempuan dan anak disusun dengan memperhatikan landasan sosiologis yang merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan adanya berbagai aspek kebutuhan masyarakat yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Secara sosiologis, budaya patriarki dan norma sosial yang ada sering kali menempatkan perempuan dan anak dalam posisi yang lebih lemah, baik dalam struktur keluarga maupun masyarakat. Kondisi ini menciptakan ketidaksetaraan yang berujung pada berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan eksploitasi anak. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan yang efektif harus memperhitungkan konteks sosial ini dan berupaya mengubah norma yang merugikan perempuan dan anak. Perempuan dan anak sering kali menjadi kelompok yang paling terdampak oleh ketimpangan sosial dan ekonomi. Kemiskinan, ketidaksetaraan akses pendidikan, serta terbatasnya kesempatan kerja bagi perempuan memperburuk kerentanannya. Dalam hal ini, kebijakan perlindungan harus mencakup pemberdayaan ekonomi perempuan dan akses yang lebih besar bagi anak-anak terhadap pendidikan dan kesehatan.

Selama ini perempuan dikenal memiliki kecenderungan sikap multitasking, yakni mampu mengerjakan beberapa hal dalam waktu yang sama. Sikap ini sebetulnya menjadi salah satu kelebihan bagi perempuan dibanding dengan laki-laki, namun juga sekaligus mengakibatkan kelemahan. Dengan sikap multitasking ini, banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, misalnya dalam pekerjaan rumah tangga mulai membersihkan rumah, mengurus anak, menyiapkan makanan, bisa dilakukan dalam waktu cepat. Namun efek dari sikap ini adalah cenderung menimbulkan hasil pekerjaan tidak maksimal, tidak fokus, dan terburu-buru dalam mengerjakan pekerjaan. Efek lainnya, adalah fisik menjadi lemah, mudah capek dan tidak mampu lagi mengerjakan pekerjaan lain dengan maksimal.

Sementara secara fisik konstruksi tubuh perempuan lebih kecil dan lebih rentan daripada tubuh laki-laki. Susunan tubuh orang lakilaki berotot dan bertulang lebih besar dan kuat, sementara tubuh perempuan bertulang lebih kecil. Kulit orang laki-

laki lebih kasar, kulit perempuan cenderung lebih halus. Secara psikologis, perempuan memiliki kondisi emosi yang labil akibat perubahan hormon estrogen ketika mengalami menstruasi dan hamil. Ketika menstruasi dan hamil, kondisi hormon seorang perempuan akan naik dan akan turun kembali jika telah normal. Namun secara fisik orang laki-laki tidak mengalami perubahan hormonal, sehingga secara psikologis tidak mengalami pengaruh.

Perempuan dan anak sering kali menjadi kelompok yang paling terdampak oleh ketimpangan sosial dan ekonomi. Kemiskinan, ketidaksetaraan akses pendidikan, serta terbatasnya kesempatan kerja bagi perempuan memperburuk kerentanannya. Dalam hal ini, kebijakan perlindungan harus mencakup pemberdayaan ekonomi perempuan dan akses yang lebih besar bagi anak-anak terhadap pendidikan dan kesehatan. Landasan sosiologis memberikan gambaran tentang kebutuhan mendesak akan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak di Indonesia khususnya kota Serang. Pemahaman terhadap realitas sosial ini menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan yang adil, efektif, dan berkelanjutan. Dengan dukungan semua pihak, diharapkan regulasi ini dapat menciptakan lingkungan sosial yang aman dan mendukung tumbuh kembang perempuan dan anak secara optimal.

C. Landasan Yuridis

Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita” dengan UU No. 7 Tahun 1984. Dengan ratifikasi tersebut negara diwajibkan untuk melaksanakan Konvensi tersebut secara konsekuen. Konvensi PBB tersebut diratifikasi dengan Undangundang No. 7 Tahun 1984 dan masuk dalam pengertian hukum, termasuk hukum internasional. Dalam hal ini Indonesia

telah menjalankan azas hukum sebagai alat pembaharuan (Kusumaatmadja, Mochtar; 1976:10).

Politik hukum kita setelah pergantian kepemimpinan, dan perubahan kebijaksanaan ditandai dengan dikeluarkannya TAP MPR No. IV/MPW1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999 - 2004, merupakan kesepakatan rakyat melalui perwakilannya untuk melaksanakan program pembangunan nasional 5 tahun (Propenas). Hal tersebut merupakan akselerasi kebijakan negara sebagai personafikasi dari tata hukum nasional sebagai wujud empirik dari hukum positif (teori hukum murni dari Hans Kelsen, 1995: 2-3).

Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden RI, dikeluarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004). Perubahan sosial yang terjadi dengan turunnya Presiden Soeharto tahun 1998 memulai proses demokrasi mewarnai semua segi-segi dan peri kehidupan bangsa khususnya mengenai kedudukan hukum dari bangsa Indonesia. Seperti dikatakan Friedman: “ *A Crisis of society challenges the law more directly perhaps than any other branch of social activity*” (Friedman, 1953:437).

Perubahan sosial yang berdampak pada politik hukum dalam pembangunan, adalah perubahan arch kebijakan hukum yang telah tercermin dalam Propenas yaitu:

- a. Arah kebijakan hukum dalam. Undang-undang Nomor 25 tahun 2000:

Angka 1: menyebutkan “Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatutan hukum dalam rangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum”.

Angka 2: “Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati

hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi”.

Angka 3: “ Menegakkan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia”.

Angka 4 : “Melanjutkan ratifikasi Konvensi Internasional terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk Undang-undang”.

b. Program Pembangunan Hukum

Salah satu program pembangunan hukum yang mendukung upaya-upaya dalam rangka mewujudkan supremasi hukum terutama penyempurnaan terhadap peraturan perundangundangan warisan kolonial dan hukum nasional yang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat adalah program pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam suasana perubahan sosial politik hukum menghendaki program pembangunan hukum dimana hukum dapat menjadi sarana permbaharuan masyarakat dengan kata lain seperti dikemukakan Roscou Pound hukum dapat dijadikan sarana untuk melakukan rekayasa sosial atau *tool of social engeenering*. Teori tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Mochtar Kusumaatmaja dalam teori pembangunan hukum yang dikemukakannya. Sebagai agen pembaharuan, hukum mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan

hukum sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, berkembang ke arah modernisasi, sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum. Untuk menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan menyeluruh menurut Mochtar Kusumaatmadja, Mochtar (1975:11) dilakukan dengan :

1. Peningkatan dan penyempurnaan Pembinaan Hukum Nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.
2. Penertiban fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing,
3. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan para penegak hukum.

TAP MPR Nomor X Tahun 2001 merekomendasikan ke presiden, untuk meratifikasi Konvensi Internasional tahun 1949 tentang Larangan Perdagangan Perempuan (Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others), serta membentuk badan/lembaga atau gugus tugas untuk memberantas perdagangan perempuan dan anak. Selanjutnya rekomendasi tersebut di perkuat dengan TAP MPR Nomor VI Tahun 2002 yang juga merekomendasikan kepada presiden agar ratifikasi Konvensi Internasional tahun 1949 tentang Larangan Perdagangan Perempuan (*Convention for the Suppression of the Traffick in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others*), serta U.N. Convention against Transnational Organized Crime dan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children. Jika melihat sistem hukum di Indonesia yakni ketentuan

peraturan perundang-undangan (substansi hukum), struktur hukum, dan budaya hukum, maka pengaturan secara khusus tentang larangan perdagangan orang terutama perempuan dan anak telah ada namun masih diperlukan pengaturan lebih lanjut terutama dalam hal berkenaan dengan upaya pencegahan maupun penanganan secara terpadu dan berkesinambungan.

c. Substansi hukum

Ketentuan yang mengatur secara khusus tentang pencegahan dan penanganan korban kekerasan terutama perempuan dan anak masih memerlukan pengaturan lebih lanjut karena substansi UU PKDRT masih terfokus pada kaedah yang berisi larangan dengan tujuan untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun ada ketentuan hukum yang dibuat untuk menghukum pelaku kekerasan akan tetapi tidak ada kaedah hukum yang secara khusus tentang perlindungan hukum yang dirancang secara khusus untuk membantu pemulihan hak-hak korban, misalnya :

- Hak khusus yang diberikan kepada korban;
- Kompensasi dan mekanisme kompensasi untuk korban kekerasan kecuali restitusi bagi korban perdagangan orang;
- Sistem rujukan kelembagaan yang menangani masalah tersebut.

d. Struktur Hukum

Dalam proses penegakan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan terdapat beberapa kendala dari sisi prosedur formal, kemampuan kelembagaan baik sarana dan prasarana maupun kemampuan dan sikap aparat

penegak hukum belum sepenuhnya mendukung penanganan kasus-kasus yang terjadi antara lain :

1. Kecenderungan yang ada menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak yang menjadi korban seringkali tidak yakin akan reaksi personel peradilan pidana (polisi, jaksa dan hakim) terhadap viktimisasi yang dialaminya. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kekhawatiran tidak dipercayainya para korban oleh aparat misalnya, sehingga kurang mendapat tanggapan yang positif.
2. Kurangnya pelatihan pada personel peradilan pidana mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, ketiadaan prosedur baku yang khusus dirancang untuk menangani perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan terhadap perempuan, sehingga masih sangat tergantung pada persepsi dan kemampuan individu petugas hukum untuk menindaklanjuti masalah ini.
3. Kesulitan penegak hukum untuk memperoleh bukti awal kecuali kesaksian korban akan telah terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan termasuk perdagangan perempuan dan anak, sehingga upaya tindak lanjut menjadi sulit untuk dilakukan.
4. Kesulitan untuk mendapatkan keterangan saksi, karena keengganan para saksi untuk terlibat dalam proses perdilan yang seringkali lama dan berbelit-belit, serta adanya kemungkinan rasa takut saksi pada (ancaman) tersangka pelaku tindak kekerasan;
5. Terbatasnya pemahaman dan keahlian penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga berdampak luas dalam memprosesnya.

6. Kurang konsistennya penegak hukum dalam menerapkan isi peraturan sehingga membawa dampak yang merugikan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan termasuk trafficking, bahkan mereka menjadi semakin menderita.
7. Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan yang tidak memiliki prosedur baku dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Landasan Yuridis Perlindungan Anak

Dari perspektif perlindungan anak dasar dan landasan Yuridis dari naskah akademik raperda pemerintah Kota Serang yang berkorelasi erat dengan kebutuhan, permasalahan akibat dari keberlakuan Peraturan Daerah Kota Serang sebagai Landasan yuridis pertama, bahwa yang menjadi dasar atau landasan dari pembentukan Peraturan Daerah Kota Serang Bedagai tentang penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah mengalami perubahan pada tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan terdapat dalam hal: Pasal 1, di antaranya pengaturan tentang anak penyandang disabilitas, anak yang memiliki keunggulan, kekerasan, Pemerintah Daerah, perubahan terhadap substansi Pasal 6 dan penjelasan Pasal 6, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, perubahan terhadap substansi Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33, Pasal 38A, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 45A, Pasal 45B, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 51, Pasal 53,

Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 59A, Pasal 60, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 67A, Pasal 67B, Pasal 67C, Pasal 68, Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 71A, Pasal 71B, Pasal 71C, Pasal 71D, Pasal 71E, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 73A, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G, Pasal 76H, Pasal 76I, Pasal 76J, Pasal 77, Pasal 77A, Pasal 77B, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 86A, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002²³. 18 Lihat Pasal 1, butir 7, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. 19 Lihat Pasal 1, butir 8, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. 20 Lihat Pasal 1, butir 15a, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 21 Lihat Pasal 1, butir 18, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. 22 Lihat Pasal 6, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. 23 Lihat Pasal 21, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Pemerintah pusat kemudian mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengimplementasikan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 dan perubahannya melalui UU Nomor 35 tahun 2014. Kebijakan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan anak, Peraturan Pemerintah Nomor. 78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Saksi, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang kebijakan kabupaten/kota layak anak, Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Landasan yuridis berikutnya, Pemerintah Kota Serang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan perlu dilakukan

penyesuaian. Dalam penyesuaian rancangan peraturan daerah Kota Serang tentang Perlindungan Perempuan dan Anak mengenai :

1. Hak perempuan dan Anak;
2. Perlindungan Perempuan;
3. Perlindungan Anak;
4. P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak);
5. Kerjasama, kewajiban dan tanggungjawab;
6. Sistem informasi dan pelaporan;
7. Pembinaan dan pengawasan; dan
8. Pendanaan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PERATURAN, DAN RUANG LINGKUP

A. Sasaran

Sasaran dari Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Serang mencakup:

1. Perempuan dan Anak sebagai Kelompok Rentan, yaitu dengan menjamin perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan fisik, seksual, psikis, ekonomi, dan bentuk kekerasan lainnya yang mengancam keselamatan serta kehormatan mereka, serta Memastikan hak-hak anak untuk tumbuh, berkembang, dan bebas dari eksploitasi, diskriminasi, serta segala bentuk kekerasan.
2. Pemerintah Daerah, yaitu dengan Mendorong untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam menyusun kebijakan dan program perlindungan perempuan dan anak, termasuk membentuk layanan terpadu dan alokasi anggaran.
3. Masyarakat Umum, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan dan diskriminasi, serta mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan korban.
4. Lembaga dan Aparatur, dengan Memperkuat kerja sama lintas sektor, termasuk lembaga pendidikan, kesehatan, sosial, aparat penegak hukum, serta organisasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Serang ini berlaku di wilayah administrasi Kota Serang dan mencakup:

1. Seluruh warga Kota Serang yang terlibat dalam perlindungan perempuan dan anak, baik individu, keluarga, maupun institusi.
2. Seluruh lembaga yang bergerak di bidang perlindungan hak asasi manusia, pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Selanjutnya arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Serang ini mencakup:

1. **Pencegahan Kekerasan:**
 - a. Memberikan landasan hukum yang jelas untuk melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan.
 - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan komunitas.
2. **Penanganan Kasus Kekerasan:**
 - a. Menyediakan layanan pengaduan, kesehatan, pendampingan hukum, dan rehabilitasi korban.
 - b. Memastikan ketersediaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.
3. **Pemulihan dan Reintegrasi:**
 - a. Memberikan pendampingan psikologis, sosial, dan hukum untuk korban kekerasan.
 - b. Melakukan reintegrasi sosial agar korban dapat kembali berfungsi dalam masyarakat dengan aman dan bermartabat.
4. **Pemberdayaan:**
 - a. Memberikan pelatihan kerja dan bantuan ekonomi kepada korban untuk memulihkan kemandirian mereka.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

1) Ketentuan Umum

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
2. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi dan/atau kemasyarakatan.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;
5. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan Perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
6. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat Anak.

7. Korban adalah Perempuan dan Anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari Kekerasan.
8. Perlindungan Perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi Kekerasan terhadap Perempuan ;
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi.
10. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
11. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada Korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan,

sedang atau telah terjadinya Kekerasan terhadap Korban.

12. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan Korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri Korban Kekerasan.
13. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri Korban Kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
14. Pemulangan adalah upaya pengembalian Perempuan dan Anak Korban Kekerasan kepada pihak keluarga, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
15. Konseling adalah merupakan proses pemberian informasi obyektif dan lengkap, dilakukan secara sistematis dengan panduan komunikasi interpersonal, teknik bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik yang bertujuan untuk membantu seseorang mengenali kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi, dan menentukan jalan keluar atau upaya mengatasi masalah tersebut.
16. Rehabilitasi adalah pemulihan Korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
17. Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali Korban dengan keluarga,

mayarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.

18. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah lembaga penyedia layanan terpadu terhadap Korban yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
20. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak yang bermasalah dengan hukum, yang dibentuk oleh kementerian sosial.
21. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap Korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
22. Daerah adalah Kota Serang.
23. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
24. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Serang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

25. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Serang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
26. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

2) Materi Muatan yang Diatur

Materi muatan utama dalam RAPERDA ini mencakup:

1. Ketentuan Umum: Definisi dan terminologi yang digunakan untuk memperjelas konsep perlindungan perempuan dan anak.
2. Hak Perempuan dan Anak:
 - Hak perempuan dan anak terhadap perlakuan yang manusiawi, rasa aman, dan perlindungan hukum.
 - Hak khusus bagi anak, seperti perlindungan terhadap eksploitasi ekonomi, stigmatisasi, dan kekerasan seksual.
3. Perlindungan Perempuan:
 - Pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi.
 - Penanganan melalui layanan kesehatan, pengaduan, dan pendampingan hukum.
 - Pemberdayaan melalui pelatihan kerja dan pemberian bantuan modal.
4. Perlindungan Anak:
 - Rehabilitasi korban kekerasan melalui layanan medis, sosial, dan hukum.

- Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum atau menjadi korban eksploitasi.
5. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A):
- Pembentukan, tugas, dan fungsi P2TP2A sebagai lembaga utama perlindungan korban.
6. Kerja Sama:
- Pelibatan pemerintah daerah lain, instansi vertikal, organisasi masyarakat, dan dunia usaha dalam perlindungan perempuan dan anak.
7. Pendanaan:
- Ketentuan terkait sumber pendanaan dan penggunaannya dalam pelaksanaan program perlindungan.
8. Sistem Informasi dan Pelaporan:
- Pengembangan sistem untuk pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan guna memastikan akuntabilitas.
9. Pembinaan dan Pengawasan:
- Peran pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga terkait dan masyarakat.
10. Ketentuan Penutup:
- Ketentuan peralihan yang mencabut Perda sebelumnya dan mengatur implementasi RAPERDA ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa dari hasil penelitian naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Serang diperoleh sebuah kesimpulan di antaranya sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki tujuan utama untuk melindungi kelompok rentan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.
2. Dengan ruang lingkup yang mencakup pencegahan, penanganan, pemberdayaan, serta rehabilitasi, Rancangan Peraturan Daerah ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.
3. Implementasi yang baik dari peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat sistem pelayanan, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan kekerasan
4. Berdasarkan isi dokumen Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdapat 11 BAB dan 34 Pasal. Berikut adalah rincian BAB dalam dokumen tersebut:
 1. BAB I Ketentuan Umum
 2. BAB II Hak Perempuan dan Anak
 3. BAB III Perlindungan Perempuan
 4. BAB IV Perlindungan Anak

5. BAB V Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
6. BAB VI Kerja Sama, Kewajiban, dan Tanggung Jawab
7. BAB VII Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha
8. BAB VIII Sistem Informasi dan Pelaporan
9. BAB IX Pembinaan dan Pengawasan
10. BAB X Pendanaan
11. BAB XI Ketentuan Penutup

B. Saran

1. Penguatan Sosialisasi: Pemerintah daerah perlu mengencangkan sosialisasi RAPERDA ini kepada masyarakat agar semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka.
2. Peningkatan Kapasitas Layanan: Pusat Pelayanan Terpadu (P2TP2A) harus dilengkapi dengan fasilitas, tenaga ahli, dan anggaran yang memadai untuk menjalankan fungsinya secara optimal.
3. Kolaborasi Lintas Sektor: Kerja sama dengan lembaga pendidikan, kesehatan, hukum, dan organisasi masyarakat perlu diperkuat untuk mendukung implementasi kebijakan ini.
4. Monitoring dan Evaluasi: Pemerintah daerah perlu menyusun mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak.
5. Partisipasi Dunia Usaha: Perlu mendorong keterlibatan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang mendukung perlindungan perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiroeddin Syarif. (1997). *Perundang-Undangan (Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya)*. Rineka Cipta.
- Agus, R. (1998). *Analisis Keuangan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Arifin, Zainal. (2016). "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak dalam Perspektif KDRT".
- Badan Pusat Statistik: Kota Serang Dalam Angka. 2020
- Bastian, I. (2010). *Manajemen Kinerja: Teori dan Praktik* (Edisi ke-2). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 297.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2016). *Fundamentals of Financial Management* (Edisi ke-14). New York: McGraw-Hill. hlm. 36.
- Dewi Resky Amalia. (2021). *Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Indonesia* (Edisi ke-2). Jakarta: Salemba Empat. hlm. 85.
- Fakih, Mansour. 2013. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friska Suci. (2020). *Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Indonesia* (Edisi ke-2). Jakarta: Salemba Empat. hlm. 150.
- Herwaty, S. (2011). *Manajemen Kinerja: Teori dan Aplikasi* (Edisi ke-2). Jakarta: Salemba Empat. hlm. 98.
- Himawan, A., & Christiawan, B. (2016). *Manajemen Keuangan: Konsep dan Aplikasi* (Edisi ke-2). Jakarta: Salemba Empat. hlm. 197.
- Husein, U., & Wibowo, S. (2006). *Sistem Informasi Manajemen* (Edisi ke-2). Jakarta: Salemba Empat. hlm. 30.
- Husnan, Suad, & Pudjiastuti, S. (2015). *Manajemen Keuangan* (Edisi ke-10). Jakarta: Salemba Empat. hlm. 282.
- Hutahaean, J. (2015). *Sistem Informasi Manajemen* (Edisi ke-2). Jakarta: Salemba Empat. hlm. 15.
- Ismiati, (2010). "Hak Asasi Manusia: Konsep dan Aplikasinya dalam Hukum Indonesia".
- Krisnalita, L. Y. (2018). Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 7(1), 71–81.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.15>
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2017). *Sistem Informasi Manajemen* (Edisi ke-14). Jakarta: Salemba Empat.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2017). *Sistem Informasi Manajemen* (Edisi ke-14). Jakarta: Salemba Empat. hlm. 16.
- Martono, N., & Harjito, H. (2010). *Manajemen Keuangan: Konsep dan Aplikasi* (Edisi ke-2). Jakarta: Salemba Empat. hlm. 5.

- Mirza, M. (1996). *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi* (Edisi ke-2). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 250.
- Murtini, D. (2008). *Manajemen Keuangan: Konsep dan Aplikasi* (Edisi ke-2). Jakarta: Salemba Empat. hlm. 98.
- Philipus M. Hadjon. (1987). "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia". Surabaya: Bina Ilmu.
- Rafi'ah, A. (2019). *Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Kasus di Indonesia* (Edisi ke-2). Jakarta: Salemba Empat. hlm. 85.
- Riyanto, B. (2010). *Manajemen Keuangan: Konsep dan Aplikasi* (Edisi ke-2). Jakarta: Salemba Empat.
- Rohma Wati. (2021). *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Indonesia* (Edisi ke-2). Jakarta: Salemba Empat. hlm. 85.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum* (Cetakan V). Citra Aditya Bhakti.
- Theodore M. Bendit. (1978). *Law as Rule and Principle, Problems of Legal Philosophy*. Stanford University Press.
- Satjipto Rahardjo. (2006). "Hukum dan Perilaku: Hidup dalam Kompleksitas dan Paradoks". Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Setianto, A. (2016). *Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik* (Edisi ke-2). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 120.
- Setianto, W. A. (2016). Inovasi E-Health Dinas Kesehatan Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 14(3), 165–178.
- Setiawan, Andreas, & Rusli. (2013). *Manajemen Keuangan Sektor Publik* (Edisi ke-2). Jakarta: Salemba Empat. hlm. 150.
- Siagina, R. (2003). *Sistem Informasi Manajemen* (Edisi ke-2). Jakarta: Salemba Empat. hlm. 150.
- Subhan, Zaitunah. 2004. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Pustaka Pesantren: Yogyakarta.
- Subhan, Zaitunah. 2015. *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Sudana, I. M. (2015). *Manajemen Keuangan: Konsep dan Aplikasi* (Edisi ke-3). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 172.
- Sutabri, T. (2012). *Analisis Sistem Informasi* (Edisi ke-2). Jakarta: Salemba Empat. hlm. 30.
- Sutabri, T. (2016). *Sistem Informasi Manajemen* (Edisi ke-2). Jakarta: Salemba Empat. hlm. 33.
- Sutrisno, S. (2000). *Manajemen Keuangan: Konsep dan Aplikasi* (Edisi ke-2). Jakarta: Salemba Empat. hlm. 150.
- Sutrisno, S. (2015). *Manajemen Keuangan: Konsep dan Aplikasi* (Edisi ke-2). Jakarta: Salemba Empat. hlm. 5.
- Umdiana, & Claudia, S. (2020). *Manajemen Keuangan Modern* (Edisi ke-2). Jakarta: Salemba Empat. hlm. 55.
- Weston, J. F., & Copeland, T. E. (1997). *Manajemen Keuangan* (Edisi ke-8). New York: McGraw-Hill. hlm. 350.

- Winarno, W. (2006). *Sistem Informasi Manajemen* (Edisi ke-2). Jakarta: Salemba Empat. hlm. 30.
- Yuesti, & Kepramareni, S. (2019). *Manajemen Keuangan Modern* (Edisi ke-2). Jakarta: Salemba Empat. hlm. 7.

Peraturan Perundang-Undangan dan Lainnya

- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar 1945.
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak
- Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak
- Republik Indonesia. 2022. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

LAMPIRAN RAPERDA



WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia sehingga menjadi kewajiban Negara untuk melindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa untuk memenuhi hak perempuan dan anak serta bagian dari upaya pemerintah daerah untuk melindungi perempuan dan anak dari eksploitasi, penelantaran dan diskriminasi;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam perlindungan perempuan dan anak maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4235) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704).

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
Dan
WALI KOTA SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
2. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi dan/atau kemasyarakatan.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

4. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;
5. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan Perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
6. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat Anak.
7. Korban adalah Perempuan dan Anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari Kekerasan.
8. Perlindungan Perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi Kekerasan terhadap Perempuan ;
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi.
10. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
11. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada Korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya Kekerasan terhadap Korban.
12. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan Korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri Korban Kekerasan.
13. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri Korban Kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
14. Pemulangan adalah upaya pengembalian Perempuan dan Anak Korban Kekerasan kepada pihak keluarga, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
15. Konseling adalah merupakan proses pemberian informasi obyektif dan lengkap, dilakukan secara sistematis dengan

- panduan komunikasi interpersonal, teknik bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik yang bertujuan untuk membantu seseorang mengenali kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi, dan menentukan jalan keluar atau upaya mengatasi masalah tersebut.
16. Rehabilitasi adalah pemulihan Korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
 17. Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali Korban dengan keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
 18. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah lembaga penyedia layanan terpadu terhadap Korban yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
 19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
 20. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak yang bermasalah dengan hukum, yang dibentuk oleh kementerian sosial.
 21. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap Korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
 22. Daerah adalah Kota Serang.
 23. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
 24. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Serang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 25. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Serang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
 26. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :
 - a. hak perempuan dan anak;
 - b. Perlindungan Perempuan;
 - c. Perlindungan anak;
 - d. P2TP2A;
 - e. kerja sama, kewajiban dan tanggungjawab;

- f. sistem informasi dan pelaporan;
 - g. pembinaan dan pengawasan; dan
 - h. pendanaan.
- (2) Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pencegahan tindak Kekerasan;
 - b. pelayanan terpadu bagi Korban tindak Kekerasan; dan
 - c. pemberdayaan terhadap Korban tindak Kekerasan.
- (3) Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Perlindungan Anak yang menjadi Korban tindak Kekerasan; dan
 - b. Perlindungan Khusus anak.

BAB II HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 3

Perempuan dan Anak mendapatkan hak, meliputi :

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. hak pemulihan;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan;
- f. hak atas Rehabilitasi sosial;
- g. hak atas penanganan pengaduan secara cepat, tepat, nyaman dan sesuai kebutuhan;
- h. hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan;
- i. hak atas pendampingan;
- j. hak rasa aman; dan
- k. hak restitusi.

Pasal 4

Anak selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, juga mendapatkan hak khusus, meliputi:

- a. hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar kependudukan;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma; dan
- e. hak mendapatkan kebebasan.

BAB III PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap upaya melindungi perempuan dari perbuatan tindak Kekerasan yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi dalam bentuk :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan seksual;
- c. kekerasan ekonomi;
- d. kekerasan sosial;
- e. kekerasan psikis;
- f. penelantaran rumah tangga;
- g. pemaksaan atau perampasan kemerdekaan; dan
- h. ancaman tindakan tertentu.

Pasal 6

Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan upaya untuk :

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengaduan dan pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Bagian Kedua Pencegahan Tindak Kekerasan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pencegahan tindak Kekerasan terhadap Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dengan cara :
 - a. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang tua dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan;
 - c. melakukan upaya peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal dan informal;
 - d. melakukan upaya membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari Kekerasan;
 - e. membangun jejaring dan kerja sama dengan aparat penegak hukum, aparat pemerintah, perguruan tinggi, lembaga/organisasi keagamaan dan berbagai lembaga swadaya masyarakat dalam upaya mencegah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - f. membentuk sistem pencegahan Kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya Kekerasan;
 - g. meningkatkan kesadaran masyarakat yang menghargai Perempuan dan melindungi Anak;
 - h. membentuk P2TP2A di tingkat Kabupaten dan Pos Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan; dan
 - i. membentuk satgas perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh :
 - a. Keluarga dan/atau kerabat terdekat;

- b. Masyarakat;
 - c. instansi vertikal;
 - d. aparaturn penegak hukum;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. lembaga kesehatan;
 - g. lembaga/organisasi keagamaan
 - h. lembaga sosial kemasyarakatan; dan
 - i. dunia usaha dan lembaga lainnya.
- (3) Pencegahan tindak Kekerasan terhadap Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun program atau kegiatan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam Rencana Kerja dan Rencana Strategis Daerah.
- (2) Program atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Ketiga

Pelayanan Terpadu Bagi Korban Tindak Kekerasan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan terpadu bagi Korban tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b melalui kegiatan :
 - a. pelayanan pengaduan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. Konseling;
 - d. pelayanan psikologi
 - e. bimbingan rohani;
 - f. pelayanan rehabilitasi sosial;
 - g. pelayanan bantuan dan Pendampingan hukum;
 - h. pelayanan rumah aman; dan/atau
 - i. pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki tenaga konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat meminta bantuan kepada pekerja sosial, relawan Pendamping, dan/atau pembimbing rohani.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan fasilitas berupa :
 - a. ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian;
 - b. tenaga ahli dan professional;
 - c. pusat pelayanan dan Rumah Aman; dan/atau
 - d. sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban termasuk pelaku.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan terhadap Korban tindak Kekerasan dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah

bersama P2TP2A dengan lembaga sosial lainnya.

- (5) P2TP2A dan lembaga sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari unit pelayanan lainnya secara berjejaring.
- (6) Pelayanan Terpadu bagi Korban tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur.

Pasal 10

- (1) Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menerima laporan adanya tindak Kekerasan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. korban ;
 - b. rujukan; atau
 - c. penjangkauan.

Pasal 11

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menggunakan sarana kesehatan milik Pemerintah Daerah atau rumah sakit rujukan lainnya dengan cara memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan Korban.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan kepada Korban sesuai standar profesi, standar prosedur operasional dan kebutuhan medis Korban.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui upaya:
 - a. anamnesis kepada Korban;
 - b. pemeriksaan kepada Korban;
 - c. memberikan pertolongan pertama;
 - d. pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis, melakukan upaya pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - e. konseling;
 - f. merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih memadai bila diperlukan dapat merujuk ke pihak lain dengan pendekatan multidisiplin, meliputi pelayanan kesehatan, medikolegal, Pendampingan psikososial dan bantuan hukum; dan/atau
 - g. memberikan informasi kepada pihak kepolisian.
- (4) Selain upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kasus tertentu, tenaga kesehatan dapat melakukan pelayanan kesehatan reproduksi sesuai dengan kebutuhan medis.
- (5) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tenaga kesehatan harus membuat rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Untuk setiap tindakan medis yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan harus ada persetujuan tindakan medis dari Korban atau keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Untuk keperluan penyidikan, tenaga kesehatan yang berwenang harus membuat surat keterangan medis.
- (8) Tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Pasal 12

Pelayanan bantuan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g meliputi :

- a. memberi perlindungan di Rumah Aman;
- b. memberikan informasi hukum kepada Korban ;
- c. melakukan Pendampingan untuk Korban sebagai saksi mulai dari proses penyidikan hingga putusan;
- d. memberikan perlindungan hukum secara khusus bagi Anak Korban tindak Kekerasan dapat dilakukan dengan penunjukkan perwalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut :
 - a. sukarela;
 - b. aman dan bermartabat;
 - c. penghormatan hak.
- (2) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat melaksanakan Pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak terkait.
- (3) Pelayanan sosial untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi Anak yang bermasalah dengan hukum dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama LPKS dengan lembaga sosial lainnya.
- (4) LPKS dan lembaga sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tempat rehabilitasi dan penampungan sementara bagi Anak bermasalah dengan hukum sebelum dilaksanakan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Bagian Keempat

Pemberdayaan Terhadap Korban Tindak Kekerasan

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan terhadap Korban tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk :
 - a. pelatihan kerja;
 - b. usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama;
dan
 - c. bantuan permodalan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

BAB IV PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan

Paragraf 1 Tahapan Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan

Pasal 15

Tahapan perlindungan terhadap Anak Korban tindak Kekerasan, meliputi :

- a. pencegahan tindak Kekerasan terhadap Anak;
- b. penanganan Anak Korban tindak Kekerasan; dan
- c. rehabilitasi Anak Korban tindak Kekerasan.

Paragraf 2 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak

Pasal 16

- (1) Pencegahan tindak Kekerasan terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan Kekerasan terhadap Anak;
 - b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan Kekerasan berdasarkan pola kemitraan dengan masyarakat, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Anak Korban Kekerasan.
- (2) Pencegahan tindak Kekerasan terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.

Pasal 17

Pencegahan tindak Kekerasan terhadap Anak selain dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), juga melibatkan :

- a. orang tua dan/atau keluarga;
- b. masyarakat;
- c. lembaga pendidikan;
- d. lembaga kesejahteraan sosial Anak ; dan/atau
- e. lembaga lainnya yang bergerak dibidang peduli perlindungan Anak.

Paragraf 3
Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan

Pasal 18

Penanganan Anak Korban tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 4
Rehabilitasi Anak Korban Tindak Kekerasan

- Pasal 19
- (1) Rehabilitasi Anak Korban tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan dalam bentuk :
 - a. layanan bantuan hukum;
 - b. layanan rehabilitasi kesehatan;
 - c. layanan rehabilitasi sosial; dan/atau
 - d. layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
 - (2) Dalam pelayanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan :
 - a. instansi vertikal;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lainnya;pemerintah desa;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. pihak swasta;
 - f. masyarakat; dan/atau
 - g. keluarga.

Bagian Kedua
Perlindungan Khusus Anak

- Pasal 20
- (1) Perlindungan khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b diberikan kepada :
 - a. Anak Korban Kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi Korban Pornografi;
 - f. Anak Korban Kejahatan Seksual;
 - g. Anak yang menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - h. Anak dengan HIV/AIDS;
 - i. Anak Penyandang Disabilitas;
 - j. Anak Korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - k. Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang;
 - l. Anak Korban Jaringan Terorisme;
 - m. Anak Korban Penculikan, Penjualan dan/atau Perdagangan; dan
 - n. Anak yang menjadi Korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penanganan terhadap perlindungan khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelayanan Korban tindak Kekerasan, Pemerintah Daerah membentuk P2TP2A.
- (2) Pengangkatan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 22

- (1) P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bertugas :
 - a. memberikan pelayanan;
 - b. memberikan perlindungan terhadap Korban tindak Kekerasan, pelapor dan saksi; dan
 - c. melakukan pemberdayaan terhadap Korban tindak Kekerasan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Menerima pengaduan/laporan Kekerasan terhadap Perempuan dan/atau Anak, konsultasi, dan konseling;
 - b. menerima dan mengirimkan rujukan kasus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. memberikan bantuan Pendampingan hukum;
 - d. kesehatan;
 - e. rehabilitasi sosial;
 - f. pelayanan hukum; dan
 - g. pemulangan dan reintegrasi sosial.

BAB VI

KERJA SAMA, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu Kerja sama

Pasal 23

Dalam melakukan penanganan Anak Korban tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan :

- a. instansi vertikal;
- b. pemerintah provinsi;
- c. pemerintah kabupaten/kota lainnya;
- d. pemerintah desa;
- e. lembaga swadaya masyarakat; dan
- f. pihak swasta;

Pasal 24

- (1) Dalam hal tertentu Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan :
 - a. Pemerintah daerah lainnya;
 - b. Kepolisian;
 - c. Advokat;
 - d. tenaga kesehatan;
 - e. tenaga psikolog;
 - f. pekerja sosial;
 - g. relawan Pendamping;
 - h. pembimbing rohani;
 - i. Penegak hukum lainnya, untuk membantu Korban dalam proses di sidang pengadilan;
 - j. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan;
 - k. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau Lembaga Perlindungan Anak; dan/atau
 - l. pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan Korban.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. perukaran data dan informasi
 - b. sosialisasi;
 - c. pemberian bantuan hukum;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan kejiwaan/psikolog;
 - f. Pendampingan korban;
 - g. Konseling;
 - h. rehabilitasi sosial;
 - i. bimbingan rohani; dan/atau
 - j. pemulangan dan reintegrasi sosial.

Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung jawab

Pasal 25

Kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 26

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, meliputi :
 - a. menetapkan, melaksanakan kebijakan, program, dan melakukan kerjasama kegiatan dalam penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan;
 - b. memfasilitasi pendirian kelembagaan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan serta memberikan dukungan sarana dan prasarana;
 - c. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - d. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan;
 - e. menyediakan pelayanan perlindungan Perempuan dan

- Anak Korban tindak Kekerasan;
- f. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
 - g. menunjuk orang tua dan/atau pengasuh keluarga pengganti sebagai langkah perlindungan untuk Anak yang menjadi Korban tindak Kekerasan.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 27

- (1) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam memberikan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. mencegah dan menghentikan berlangsungnya tindak Kekerasan;
 - b. memberikan perlindungan kepada Korban;
 - c. melakukan pertolongan pertama kepada Korban tindak Kekerasan;
 - d. melaporkan tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan/atau Anak;
 - e. mensosialisasikan hak Perempuan dan Anak secara mandiri;
 - f. melakukan penguatan lembaga sosial masyarakat dalam penanganan tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; dan/atau
 - g. menyebarluaskan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dunia usaha berpartisipasi dalam perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. sosialisasi kepada pegawai di lingkungan perusahaan mengenai bahaya tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; dan
 - b. bantuan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB VIII SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan dan menyusun sistem informasi dan pelaporan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan.
- (2) Sistem informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap P2TP2A.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.
- (3) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB X PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan atas Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan, dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial, atau lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan.
- (2) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2025
WALI KOTA SERANG,

TTD

H. BUDI RUSTANDI

Diundangkan di Serang
pada tanggal2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,
TTD

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN NOMOR
NOREG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya. pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. kekerasan merupakan manifestasi perilaku emosional manusia, ketimbang perilaku rasionalnya.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif dan represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan atau pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai. Perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kekerasan ekonomi” adalah suatu tindakan yang membatasi manusia untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, termasuk membiarkan manusia yang bekerja untuk di-eksploitasi, sementara seseorang tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kekerasan sosial” adalah sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang atau dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kekerasan psikis” adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Penelantaran Rumah Tangga” adalah :

- a. tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya;
- b. kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial;
- c. tindakan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya;
- d. tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;
- e. tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “ancaman tindakan tertentu” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana

yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan pengaduan” adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bimbingan rohani” adalah bentuk kegiatan yang di dalamnya terjadi proses bimbingan dan pembinaan rohani kepada manusia sehingga dapat memberikan ketenangan, kedamaian dan kesejukan hati kepada manusia dengan senantiasa memberikan dorongan dan motivasi untuk tetap bersabar, tawakal dan tetap menjalankan kewajibannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pelayanan rehabilitasi sosial” adalah pelayanan yang ditunjukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pelayanan bantuan dan pendampingan hukum” adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitive gender.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “pemulangan dan reintegrasi” adalah upaya mengembalikan

perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari daerah penerima ke daerah asal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a.

Yang dimaksud “anamnesis” adalah keterangan tentang kehidupan seseorang (pasien) yang diperoleh melalui wawancara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “*visum et repertum* atau *visum et repertum psichiatricum*” adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensic atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan pro yustisia.

Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR ...

